

LEGITIMASI KDRT DALAM TAFSIR:

(Kajian Konsep *Daraba* Dalam Al-Nisā' [4]: 34)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

NUR ISTIQLALIYAH

NIM. 02040520033

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Istiqlalayah

NIM : 02040520033

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 September 2022

Saya yang menyatakan,




Nur Istiqlalayah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “**Legitimasi KDRT Dalam Tafsir (Kajian Konsep *Daraba* Dalam Al-Nisā’ [4]: 34)**” yang ditulis oleh Nur Istiqlaliyah ini telah disetujui pada tanggal 09 September 2022.

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003

PEMBIMBING II



Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Legitimasi KDRT Dalam Tafsir (Kajian Konsep *Daraba* Dalam Al-Nisā’ [4]: 34)” yang ditulis oleh Nur Istiqlalayah ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 23 November 2022

Tim Penguji:

1. Prof. H. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA. (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI (Penguji Utama)
4. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S. Th. I., M. Hum. (Penguji Kedua)



Surabaya, 09 Januari 2023

Direktor,



Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph. D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ISTIQLALIYAH
NIM : 02040520033
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : nuristiqlaliyah20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

LEGITIMASI KDRT DALAM TAFSIR (KONSEP *DARABA* DALAM AL-NISA' [4]: 34)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2023

Penulis

(NUR ISTIQLALIYAH)

ABSTRAK

Terminologi *nushūz* sebagai bentuk ketidak harmonisan hubungan suami istri sering dipahami dan diselesaikan secara bias gender, hal ini diawali dengan pemahaman konsep *nushūz* secara sempit yang hanya disematkan kepada istri yang tidak menaati suami. Pemahaman ini mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Islam memberi solusi perihal *nushūz* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34. Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga solusi yang diberikan Islam dalam menghadapi istri yang membangkang (*nushūz*): pertama; menasehati, kedua; pisah ranjang, dan ketiga; pukul. Kata *daraba* menjadi salah satu diksi Alquran yang disebut dalam ayat di atas sebagai penyelesaian *nushūz*, makna pukullah (*wa al-ḍribūhunn*) dari ayat tersebut memiliki multi tafsir yang beragam. Kecenderungan pemaknaan kata *daraba* dalam arti “memukul” akan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini akan memaparkan pendapat mufasir dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 34, dalam memaknai *daraba*, baik dari mufasir klasik hingga kontemporer. Mufasir terbagi menjadi kelompok yang memperbolehkan memukul istri sebagai solusi *nushūz* baik dengan atau tanpa syarat yang membolehkan, dan beberapa kelompok yang mengartikan dengan ungkapan lain yang kemudian cenderung maknanya selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PDKRT). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan *tafsir muqarrin*. Dalam penelitian ini menemukan bahwa makna memukul yang dimaksud dalam kata *daraba* merupakan jalan terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan etika suami-istri saat kondisi sudah sangat buruk akan tetapi makna *daraba* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 tidak bisa diartikan secara bahasa sebagai pukulan, yang menyebabkan legitimasi pemukulan terhadap istri, atau yang lebih dikenal dengan KDRT.

Ulama sepakat dengan pemukulan terhadap istri *nushūz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, maka pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Namun bila memukul memang harus dilakukan, maka ulama mengarahkan agar tidak melukai karena tujuan memukul tersebut adalah memperbaiki kondisi buruk agar menjadi baik bukan malah memperbesar masalah, mendidik agar kembali pada kehidupan rumah tangga yang baik, dan dilakukan atas dasar rasa sayang dalam menjalankan syariat agama. Sedangkan beberapa feminis berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Alquran. Sehingga dalam hal ini pendapat para ulama tafsir juga sejalan dengan interpretasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : QS. Al-Nisa [4]: 34, *daraba*, UU PDKRT

ABSTRACT

The term *nushūz* as a form of disharmony in husband and wife relationships is often understood and resolved by gender bias, this begins with a narrow understanding of the concept of *nushūz* which is only pinned to wives who disobey their husbands. This understanding leads to an attitude of degrading women's dignity and encouraging domestic violence perpetrated by husbands against their wives. Islam provides a solution regarding *nushūz* in QS. Al-Nisa' [4]: 34. The verse explains that there are three solutions given by Islam in dealing with a disobedient wife (*nushūz*): first; advise, second; separate beds, and third; o'clock. The word *ḍaraba* is one of the dictions of the Qur'an referred to in the verse above as the completion of *nushūz*, the meaning of hit (*wa al-ḍribūhunn*) of the verse has multiple diverse interpretations. The tendency to interpret the word *ḍaraba* in the sense of "beatin" will encourage a lot of domestic violence to occur.

This study will describe the opinion of the commentators in interpreting the QS. Al-Nisa' [4]: 34, in interpreting *ḍaraba*, both from classical to contemporary commentators. The mufasir are divided into groups that allow hitting their wives as a *nushūz* solution either with or without conditions that allow them, and several groups who interpret them with other expressions which tend to have meanings that are in line with the law on the elimination of domestic violence (PDKRT). The method used in this paper is a descriptive analytical method with a *muqarrin* interpretation approach. In this study, it was found that the meaning of hitting referred to in the word *ḍaraba* is the last resort taken to resolve the ethical problems of husband and wife when conditions are very bad, but the meaning of *ḍaraba* in QS. Al-Nisa' [4]: 34 cannot be interpreted linguistically as a beating, which causes the legitimacy of beating his wife, or better known as domestic violence.

Scholars agree that beating *nushūz*'s wife is permissible as long as it is within reasonable limits and does not aim to hurt, so basically the ulama also emphasize not to hit. However, if hitting must be done, the ulama directs not to injure because the purpose of hitting is to improve bad conditions so that they become good, not to increase the problem, educate them to return to a good household life, and do it on the basis of affection in carrying out religious law. While some feminists argue that beatings are never recommended by the Koran. So in this case the opinion of the scholars of interpretation is also in line with the interpretation of the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: QS. Al-Nisa [4]: 34, *ḍaraba*, UU PDKRT

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	11
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Metodologi Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: KONSEP <i>ḌARABA</i> DALAM ALQURAN	
A. Tinjauan Umum <i>Nushūz</i>	25

B. Konsep Dasar <i>Ḍaraba</i>	38
C. Klasifikasi Makna <i>Ḍaraba</i> dalam Alquran.....	40
BAB III: PENAFSIRAN TERMA <i>ḌARABA</i> SEBAGAI LEGITIMASI KDRT	
A. Penafsiran QS. Al-Nisa' [4]: 34.....	47
B. Penafsiran Terma <i>Ḍaraba</i> Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer..	55
BAB IV: <i>ḌARABA</i> SEBAGAI PENYELESAIAN <i>NUSHŪZ</i>	
A. Konsep Penafsiran <i>Ḍaraba</i> dalam Penyelesaian <i>Nushūz</i>	67
B. Re-interpretasi Terma <i>Ḍaraba</i> dalam QS. Al-Nisa'[4]: 34 dan Tujuan UU PKDRT	77
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Alquran adalah mukjizat Islam yang abadi di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatnya. Allah swt. menurunkannya kepada Nabi saw. demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Nabi saw. menyampaikannya kepada para sahabat sebagai penduduk asli Arab, yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka. Jika terdapat ayat yang belum mereka pahami, mereka akan langsung menanyakannya kepada Nabi saw.¹

Alquran merupakan kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia, baik yang memahami dengan maknanya atau hanya sekedar membacanya saja, bahkan bisa membacanya namun tidak dapat menuliskannya, selain itu keistimewaan Alquran yang lainnya adalah, bahwa huruf demi hurufnya dihafal oleh anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan sepanjang sejarah, belum ada satupun karya yang dapat menandingi kitab sempurna dan mulia yang diturunkan kepada Nabi saw. ini.²

Selain kandungan makna Alquran yang dalam dan luas, Alquran juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan disempurnakan dengan kelebihanannya dalam segi linguistik yang diindikasikan oleh kekayaan bahasanya di mana pada setiap kata tidak hanya mempunyai satu makna.³ Seluruh aspek dalam Alquran dapat diteliti dan tidak akan ada habisnya untuk dibahas, dimulai dari setiap hurufnya,

¹ Manna' Al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 5.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2013), 3.

³ Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nisantara dari Abdur Rauf As-Singkili hingga Muhammad Quraish Shihab*, (Depok: Sahifa, 2020), xx.

kata perkata, pemilihan kosa kata, setiap ayat demi ayat, surat demi surat, susunan redaksi, waktu turun, sebab-sebab turun, ketika proses penyampaian, tata cara membaca serta etika membacanya, kandungan yang tersurat maupun tersirat, dari Alquran yang bersifat supranatural yang anhistoris hingga Alquran yang bersinggungan dengan ruang dan waktu yang bersifat historis. Semua aspek tersebut terus diteliti dari berbagai bidang keilmuan dan pendekatan yang berbeda, dan penelitiannya tidak hanya dari orang muslim bahkan non-muslim juga memiliki ketertarikan untuk menelitinya.

Alquran memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, selain sebagai sumber ajaran agama Islam, Alquran juga sebagai pedoman perjalanan hidup manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴ Alquran banyak menjelaskan tentang aturan-aturan yang bisa dijadikan pijakan dalam hidup manusia, seperti dasar-dasar akidah, hukum-hukum sosial kemasyarakatan, akhlak, pemikiran dan lain-lain. Namun di sisi lain, Allah swt. tidak menjamin terperinci masalah-masalah tersebut di atas dalam Alquran. Sehingga umat Islam yang belum mampu mengambil hikmah dan memetik maksud dari Alquran secara langsung, wajib hukumnya untuk memahami makna Alquran dari berbagai kitab tafsir atau belajar dari majelis tafsir yang disampaikan para ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan di bidang tafsir, dan hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami Alquran.

Salah satu dari sekian banyaknya pembahasan dalam Alquran adalah tentang kehidupan rumah tangga, khususnya perihal suami istri. Sebagaimana diketahui, bahwa berpasang-pasangan adalah salah satu sunatullah atas seluruh

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 75.

ciptaan-Nya tak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa' [4]: 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵

Prinsip-prinsip perkawinan didasarkan pada kajian terhadap Alquran dan hadis, diantaranya adalah; prinsip musyawarah, prinsip terwujudnya rasa nyaman, aman, dan tenteram, prinsip anti kekerasan, prinsip sebagai *partner* dan prinsip keadilan. Selain itu, prinsip-prinsip relasi suami dan istri juga dikemukakan dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia, diantaranya;

1. Prinsip kebersamaan, dalam artian keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga
2. Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga
3. Keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat
4. Mempunyai hak sama di depan hukum
5. Prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling membantu.⁶

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandng: P.T. Sigma Eksamedia Arkenleena, 2009), 77.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3 terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: PT. Abadi Gemilang, 2013), 193.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, terkadang akan dihadapkan dengan kesalah pahaman, kekhilafan, pertentangan dan percecokan. Ada kalanya kedua pasangan dapat mengatasinya sehingga menjadi bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, namun ada pula keluarga yang tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, hasil dari tercapai atau tidaknya tujuan pernikahan sangat bergantung pada erat tidaknya hubungan atau relasi yang dibangun antar suami dan istri berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana diungkapkan di atas.

Dari adanya perselisihan yang dialami dalam sebuah rumah tangga, seringkali didapati seorang suami yang kurang baik dalam memperlakukan istrinya, yaitu dengan mencelakai, menganiaya, memukuli dan menyakiti serta bertindak sewenang-wenang terhadap istri atau bahkan tidak memperdulikan istrinya. Begitu pula sebaliknya, terdapat istri yang menolak taat, menentang, menjengkelkan dan durhaka terhadap suaminya. Dengan demikian, suami dan istri mengalami penderitaan dan masing-masing pasangan merasa teraniaya dan kedua belah pihak saling menyalahkan, apabila terus dipertahankan maka akan menimbulkan mafsadat (*mudarat*) sehingga terjadilah perceraian.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam sebuah keluarga. Perempuan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal. Rentannya perempuan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi realitas faktual di masyarakat. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah begitu mengakarnya budaya patriaki di kalangan umat

Islam.⁷ Patriarki muncul sebagai bentuk ideologi atau kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan, dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.⁸ Hal ini kemudian berimbas pada paradigma masyarakat yang tidak adil gender, yang dalam wilayah domestik, paradigma tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Dan sikap ini kemudian disandarkan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),...”⁹

Komisi Nasional Perempuan mencatat, bahwa terlapor sebanyak 299.991 kasus Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020, terdiri dari kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebesar 291677 kasus, oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sebesar 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebesar 2389 kasus dengan rincin catatan 2.134 kasus adalah kasus berlatar belakang gender, dan sisanya atau 255 kasus lainnya tidak berbasis gender atau bahkan tidak memberikan keterangan informasi.

Penurunan signifikan dari jumlah kasus yang terhimpun di dalam CATAHU 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus.

⁷ Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga; Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 3, 2018, 237-256.

⁸ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 201), 394.

⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, 84.

Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sebanyak 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya terdapat 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari jumlah 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi sejumlah 2.389 kasus di tahun 2020.¹⁰

Terminologi *nushūz* sebagai bentuk ketidak harmonisan hubungan antara suami dan istri sering dipahami dan diselesaikan secara bias gender, hal ini diawali dengan pemahaman konsep *nushūz* secara sempit karena hanya disematkan kepada istri yang tidak menaati suami, sehingga pada tahap selanjutnya didapati terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Status istri yang dianggap *nushūz* dapat dilihat dalam KHI pasal 84 ayat 1 yang berbunyi: “istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah”. Sementara pasal 83 ayat 1 tersebut berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”, dan pasal 2 berbunyi: “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Pemahaman *nushūz* yang hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja dapat mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong

¹⁰ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 4 Maret 2022, 13.51 WIB.

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Dalam perihal *nushūz*, Islam memberi solusi dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga solusi yang diberikan Islam dalam menghadapi istri yang membangkang (*nushūz*): *pertama*; menasehati, *kedua*; pisah ranjang, dan *ketiga*; pukul. Salah satu diksi Alquran yang disebut dalam ayat di atas sebagai penyelesaian *nushūz* adalah kata *ḍaraba*. Dalam hal ini makna pukul (*ḍaraba*) dari ayat tersebut memiliki multi tafsir yang beragam. Kecenderungan pemaknaan kata *ḍaraba* dalam arti “memukul” akan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi, perbuatan *nushūz* selalu lebih banyak dituduhkan kepada kaum perempuan.

Dalam konteks penyelesaian *nushūz* yang merupakan representasi dari kondisi hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, tindakan memukul bukanlah solusi dan tentu akan menyebabkan masalah besar dan menyakitkan. Bahkan ucapan yang kasar atau keras sedikit saja akan menjadi masalah yang berkepanjangan.

Makna *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 tidak dapat diartikan langsung secara bahasa dengan “memukul”, apalagi dengan pukulan yang menyakiti dan melukai. Ulama menjelaskan makna *ḍaraba* dengan berbagai pendekatan, dan tentu penafsiran mereka juga dipengaruhi oleh masa hidup mufasir, sehingga ditemukan

¹¹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*..., 84.

banyak tafsir dalam kata ini. Islam tidak membenarkan untuk menyakiti perempuan sebagai solusi penyelesaian *nushūz* di antara suami dan istri. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan istilah kekerasan dalam rumah tangga, untuk di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang menetapkan untuk penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena hal terburuk dari adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah perceraian.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas sikap kekerasan dalam rumah tangga menurut kajian tafsir dan mengkaji ulang konsep penafsiran *daraba* dalam Alquran, karena hukum terus berkembang dan kasus KDRT dan KtP selalu muncul dengan variasi berbeda, sehingga perlu untuk dikaji kembali dengan kaca mata tafsir. Karena pada dasarnya Alquran merupakan otoritas hukum tertinggi menekankan kehormatan, persamaan manusia dan kesetaraan gender.

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengamati poin-poin permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, berikut uraiannya;

- a. Legitimasi pemukulan terhadap perempuan sebagai salah satu solusi bagi istri yang *nushūz*
- b. Penerbitan undang-undang tentang PKDRT sebagai pendukung untuk melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan konsekuensi bagi pelakunya
- c. Ciri-ciri perilaku *nushūz* yang dilakukan perempuan atau laki-laki dan konsekuensi yang didapatkan bagi pelakunya

- d. Makna *daraba* dalam Alquran, banyak penyebutan kata *daraba* yang tidak hanya bermakna memukul dalam Alquran, Sebagian besar dimaknai “permisalan”
- e. Penafsiran QS. Al-Nisa’ [4]: 34 menurut mufasir klasik dan kontemporer, karena perkembangan hukum dan aturan yang dinamis menjadikan perbedaan pendapat di antara para mufasir
- f. Makna *daraba* dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 34 sebagai dalil legitimasi pemukulan terhadap istri

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dibutuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara spesifik. Dari poin-poin identifikasi masalah di atas, penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini tetap pada titik fokus pembahasan dan tidak melebar. Berikut batasan-batasan permasalahannya;

- a. Legitimasi pemukulan terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan KDRT menurut ulama tafsir
- b. Makna *daraba* dalam Alquran khususnya dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 34 yang menjadi rujukan atau dalil pemukulan terhadap istri
- c. Pendapat mufasir yang selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

C. RUMUSAN MASALAH

Adanya perumusan masalah dalam sebuah penelitian menjadi langkah awal untuk menentukan hal-hal yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian. Sehingga adanya poin rumusan masalah dapat mempermudah penulis dan tulisan menjadi

terarah pembahasannya. Karen apabila bagian rumusan masalah yang semakin jelas dan juga spesifik maka akan semakin baik pula arah penulisan.¹²

Sebagaimana batasan masalah yang tertulis di atas, maka dapat dihasilkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penafsiran konsep *daraba* dalam Alquran menurut tafsir yang melegitimasi pemukulan terhadap istri?
3. Bagaimana reinterpretasi konsep *daraba* dalam Alquran selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adanya tujuan penelitian adalah yaitu untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ditawarkan sebelumnya. Dan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga
2. Memaparkan penafsiran konsep *daraba* dalam Alquran menurut tafsir yang melegitimasi pemukulan terhadap istri, khususnya dalam QS. Al-Nisa' [4]:
34
3. Mendapatkan gambaran reinterpretasi konsep *daraba* dalam Alquran selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 110.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Penelitian ini signifikan untuk memaparkan dan menjelaskan beberapa hal, antara lain; *pertama*, pemahaman mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik dilihat dari perilaku, pelaku dan hukum atas tindakan yang dilakukan. *Kedua*, mengkaji makna *ḍaraba* dalam Alquran, derivasi dari kata tersebut dan makna lain yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, menggambarkan penafsiran ulama tafsir atas QS. Al-Nisa' [4]: 34 yang menjadi sandaran legitimasi memukul istri, mulai dari mufasir klasik hingga kontemporer.

Dari tiga hal tersebut, penulis berharap bahwa penelitian ini setidaknya dapat menambah pengetahuan pembaca dan memberikan pemahaman atas kehidupan yang ditemui sehari-hari. Dan tentunya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ihwal KDRT, pemaknaan *ḍaraba* menurut Alquran, dan penafsiran QS. Al-Nisa' [4]: 34.

2. Secara Praktis

Dari segi praktisnya, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemaparan secara sederhana dan padat akan substansi terkait KDRT dan makna *ḍaraba* dalam Alquran. Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat memahami apa dan bagaimana kajian ini terus berkembang dan akan terus memunculkan masalah yang sama dengan kasus yang berbeda seiring zaman. Selain itu, secara globalnya, penelitian ini juga memberikan khazanah dan wawasan baru bahwa makna *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 tidak bisa diartikan secara bahasa sebagai pukulan, yang menyebabkan legitimasi pemukulan terhadap istri, atau yang lebih dikenal dengan KDRT.

F. KERANGKA TEORETIK

Untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka suatu penelitian dibutuhkan adanya kerangka teoretik, dan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perihal pemukulan terhadap perempuan bisa dijadikan solusi bagi perilaku *nushūz* dalam rumah tangga.

Dalil yang sering kali menjadi rujukan legitimasi pemukulan terhadap istri adalah QS. Al-Nisa' [4]: 34. Sudah jamak diketahui bahwa ayat ini memunculkan ragam penafsiran yang kontradiktif. Dalam perspektif mufasir klasik semisal al-Zamakhshari, al-Razi, Ibnu Katsir dan sebagainya mendudukan ayat ini sebagai legitimasi pengunggulan laki-laki atas perempuan di ranah domestik maupun publik. Di fragmen lain, ulama kontemporer sekaliber Yusuf Qardlawi dan Quraish Shihab mengarahkan ayat ini secara khusus berisi manual tentang relasi suami dan istri dalam menjalani mahligai rumah tangga. Selanjutnya, mereka menyatakan suami sebagai penanggungjawab utama dalam rumah tangga. Hal ini berlandaskan pemahaman terhadap ayat itu yang secara eksplisit menempatkan suami sebagai subjek yang memiliki kelebihan dan dapat menopang kebutuhan keluarga.

Lanjutan dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai tiga solusi untuk menanggapi *nushūz* bagi seorang istri, diantaranya adalah; menasihati, pisah ranjang kemudian memukul. Diksi *wa al-idribūhunna* diartikan secara bahasa dengan memukul, namun jika diartikan lebih lanjut, memukul yang dimaksud bukanlah memukul yang menyakiti atau melukai sehingga menyebabkan masalah yang lebih besar dalam rumah tangga.

Salah satu contoh yang terjadi belakangan ini adalah beredarnya salah satu potongan ceramah yang dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai legitimasi

pemukulan terhadap istri. Inti dari isi ceramah tersebut adalah, bahwa diceritakan seorang wanita yang sering dipukuli oleh suaminya. Pada suatu ketika, ibu dari wanita ini datang dan menanyakan sebab mata sang anak yang sembab, dan tanpa diduga wanita ini justru tidak menceritakan apa yang terjadi padanya dan justru menyembunyikan perlakuan suaminya. Setelah ibunya pulang, sang suami yang mendengar jawaban wanita tersebut yang tidak mengadukannya, hatinya kemudian luluh dan merubah sikapnya menjadi lebih baik dalam memperlakukan istrinya.

Isi ceramah ini banyak menuai pro-kontra, ada yang berkomentar bahwa itu hanya sekedar potongan video sehingga harus mengetahui konteks lengkap ceramah, namun ada pula yang berkomentar bahwa isi ceramah tersebut sama saja dengan menghalalkan untuk memukul istri. Dan hal ini tidak bisa dibenarkan, karena tindakan tersebut sudah menjadi kategori kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan di Indonesia, jelas pula disebutkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini akan mengkaji makna *ḍaraba* dalam Alquran yang tidak hanya bermakna memukul, dan khusus dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 disebut sebagai ayat yang melegitimasi pemukulan terhadap istri, sedangkan pemukulan dinilai bukanlah termasuk cara yang didasarkan kepada harmonisme dan kasih sayang. Kata dasar *ḍarab* memang seringkali diartikan dengan pukulan, apalagi jika ia berposisi sebagai kata kerja transitif yang disandingkan dengan benda yang abstrak seperti *mathal*. Kata kerja transitif *ḍaraba* yang disandingkan dengan kata benda material seringkali diartikan dengan memukul, sehingga makna tersebut lebih familiar. Namun sulit kiranya untuk diterima bahwa kasih sayang dan keharmonisan harus dibangun di atas kekerasan dan pemukulan. Apabila

pemukulan tersebut berkenaan dengan tujuan memberi efek perilaku jera, maka bisa jadi cara pukulan itu dapat diterima dengan mudah. Namun dalam konteks hubungan rumah tangga, tampaknya pukulan bukanlah solusi, terutama jika masih menginginkan keutuhan keluarga tersebut.

Penelitian ini akan memaparkan pendapat mufasir dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 34, dalam memaknai *daraba*, baik dari mufasir klasik hingga kontemporer. Mufasir terbagi menjadi kelompok yang memperbolehkan memukul istri sebagai solusi *nushūz* baik dengan atau tanpa syarat yang membolehkan, dan beberapa kelompok yang mengartikan dengan ungkapan lain yang kemudian cenderung maknanya selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PDKRT). Perbedaan pendapat mufasir ini dipengaruhi oleh zaman semasa hidup mereka, sehingga apa yang terjadi pada masa klasik terus mengalami perkembangan hukum hingga saat ini.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Restu Kartino Widi menjelaskan bahwa manfaat dari kajian pustaka adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan, teoretis dan konsep dalam mengerjakan ide dan permasalahan yang hendak ditelitinya. Selain itu, kajian pustaka juga memberikan jawaban dan gambaran secara umum tentang apa yang menjadi objek penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, pustaka terdahulu yang digunakan antara lain, yaitu:

Pertama, “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, jurnal syari’ah dan hukum karya Abdul Haq Syawqi pada tahun 2015 ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan

¹³ Ibid., 123.

terhadap istri yang berbuat *nushūz* sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nushūz* pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai *nushūz* suami terhadap istri. Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus, terbukti dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).¹⁴

Kedua, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa' [4]: 34)", jurnal Al-Mizan karya Sukirman ini menjelaskan beberapa pandangan ulama terdahulu yang bersandar pada QS. Al-Nisa' [4]: 34 dan mengindikasikan bahwa suami memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap istri. Menurut Sukirman, hal tersebut merupakan pemahaman mereka terhadap teks yang disesuaikan dengan kondisi dan realitas sosial budaya yang berkembang pada masanya. Sehingga ketika beranjak pada realitas sekarang yang tentunya berbeda dengan realitas masa lalu, maka teks tersebut perlu dikontekstualisasi dan diinterpretasi ulang agar kemaslahatan benar-benar terwujud bagi seluruh manusia, laki-laki dan perempuan.¹⁵

Ketiga, jurnal berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam" karya Zulkifli pada tahun 2019 ini memaparkan beberapa hal, diantaranya; pertama, sumber KDRT yang selama ini dianggap bersumber dari ajaran agama (Islam) tidaklah benar. Masalahnya terletak pada pemahaman keagamaan (pemahaman

¹⁴ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *de Jure; Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015, 68-77.

¹⁵ Sukirman, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa' [4]: 34)", *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, 2015, 57-73.

terhadap teks-teks sumber ajaran) yang keliru. Ajaran Islam senantiasa memahami relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang setara dan harus adil. Kedua, berbagai bentuk KDRT pada umumnya yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Akibat dan dampaknya pun harus menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya, baik dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, untuk mengatasi masalah KDRT, harus menggunakan pendekatan yang komprehensif meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak.¹⁶

Keempat, jurnal kolaborasi karya Suryani dan Zurifah Nurdin berjudul “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa’ Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Penelitian ini mengungkap pemahaman masyarakat terhadap ayat yang membolehkan suami memukul istri yang *nushūz* dengan problema rumah tangga yang ada pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis dan pendekatan teks dengan kajian fikih keluarga. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada relevansi antara kekerasan atau pemukulan terhadap istri dengan pemahaman QS. Al-Nisa’ [4]: 34, karena kekerasan tersebut terjadi dengan sendirinya karena faktor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama, rendahnya pendidikan dan budaya atau tradisi yang telah mengakan akan pemahaman bahwa laki-laki adalah memiliki kuasa dan kekuatan dalam rumah tangga. Bagi pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya tidak terlalu memahami kebolehan suami memukul istri yang *nushūz* berdasarkan QS. Al-Nisa’ [4]: 34, mereka hanya memahami bahwa dalam ajaran agama ada

¹⁶ Zulkifli, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Raheema; Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019, 159-178.

kebolehan memukul istri yang melakukan pembangkangan atau tidak taat. Mereka tidak memahami aturan ataupun cara yang diperbolehkan memukul istri yang *nushūz* berdasarkan ayat Alquran. Demikian juga dengan pelaku dan korban, mereka tidak paham hal yang demikian.¹⁷

Kelima, jurnal tulisan Rahmawati Hunawa berjudul “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)” yang menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, karena ayat itu dimaksudkan untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan selaku istri. Penyebutan kata *al-Rijāl* dan *al-Nisā’* dalam ayat ini tidak menekankan pada signifikansi biologis, tetapi lebih kepada kepemimpinan karakter dan fungsi sosial. Sosok kepemimpinan (*qawwām*) umumnya lebih dominan ditunjukkan oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Keutamaan laki-laki dalam ayat ini dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki lantas tidak menjadikan laki-laki (suami) berbuat semena-mena terhadap perempuan (istri)nya.¹⁸

Keenam, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender” karya kolaborasi Napisah dan Syahabudin. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Mahkamah pada tahun 2019 ini bertujuan mengungkap rahasia sebenarnya dari QS. Al-Nisa’ [4]: 34 mengenai hukuman bagi istri yang *nushūz*. Penelitian ini memaparkan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang *nushūz* dan mencari solusi untuk mengatasi kekerasan gender dalam rumah

¹⁷ Suryani dan Zurifah Nurdin, “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa’ Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, *El-Afkar*, Vol. 9, No. 1, 2020, 142-165.

¹⁸ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”, *Jurnal Potret; Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, 2018, 32-45.

tangga. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, *nushūz* bukanlah bentuk ketidaktaatan istri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami istri dari kaidah-kaidah kesalihan dan penjagaan diri dan kehormatan. *Nushūz* dapat terjadi pada diri suami, maupun istri. Kedua, para ulama memahami kata *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 adalah dengan pukulan, yang merupakan langkah terakhir dari tahapan penyelesaian *nushūz* istri. Sedangkan dengan metode pemaknaan yang mengedepankan prinsip humanisme dan kesalingan, dan dengan menggunakan analisis medan makna semantik kata *ḍaraba* dapat diartikan dengan “menggerakkan” pasangan yang *nushūz* agar kembali salih dan menjaga diri. Ketiga, berdasarkan pemaknaan tersebut, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dapat dinyatakan telah sesuai dengan Alquran.¹⁹

Ketujuh, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran” karya Makmur Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori yang digunakan oleh Ibn ‘Asyur dalam menafsirkan QS. Al-Nisa’ [4]: 34, serta mendeskripsikan penafsiran Ibn ‘Asyur terhadap QS. Al-Nisa’ [4]: 34 tentang kepemimpinan dalam Alquran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. Al-Nisa’ [4]: 34 membahas tentang adanya pengunggulan kaum lelaki berhak menjadi seorang pemimpin, sebab Allah swt. telah melebihkan golongan mereka dari sebagian golongan yang lain. Kelompok-kelompok tertentu sering memotong ayat ini untuk kepentingan pribadi sebagai pernyataan legitimasi bahwa seorang laki-laki lebih berhak menjadi seorang pemimpin. Namun dalam *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Tanwīr* karya Ibn ‘Asyur telah menjelaskan lebih luas dengan teori penafsirannya,

¹⁹ Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 13-25.

bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar, sebab pada kalimat selanjutnya Allah swt. menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri atau keluarganya dan tindakan kepada istri yang *nushūz*. Oleh sebab itu QS. Al-Nisa' [4]: 34 ini bukan berbicara mengenai kepemimpinan secara umum, namun kepemimpinan dalam ayat ini berbicara pada lingkup keluarga.²⁰

Studi-studi terdahulu ini menunjukkan adanya keterkaitan topik penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu keterkaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga dan juga analisis ayat Alquran yang dikaitkan, khususnya pada QS. Al-Nisa' [4]: 34. Pada beberapa penelitian di atas, pembahasan tentang QS. Al-Nisa' [4]: 34 lebih mengarah pada sikap unggul laki-laki atas wanita, dan juga perilaku *nushūz* yang cenderung kepada perilaku istri, padahal *nushūz* juga berlaku untuk suami. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah konsep *ḍaraba* dalam Alquran, khususnya terma *ḍaraba* dalam ayat ini yang disebut sebagai legitimasi KDRT. Oleh karena itu penelitian ini diharap mampu untuk memberi tinjauan tambahan serta menjadi salah satu rujukan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Model dan Jenis Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan kualitatif. Model kualitatif adalah model penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme, dimana penelitian ini mencari makna dibalik data yang dicari.²¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan

²⁰ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran", *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, 241-268.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

berupa angka-angka, melainkan pada data deskriptif baik itu yang tertulis maupun lisan.²² Model penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah untuk menjelaskan data seputar KDRT, pemaknaan *daraba* dalam Alquran dan hukum positif tentang PKDRT di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research*, yang mana penggalan datanya terbentuk dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, artikel, essay, jurnal dan lain sebagainya.²³ Tujuan dari menghimpun data tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang dibahas.

Setelah mengetahui bahwa pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kepustakaan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif, yaitu sebuah metode yang memberikan gambaran data yang telah didapat yang selanjutnya dianalisis kemudian dibandingkan dengan data lainnya sehingga menemukan pemecahan masalah dalam sebuah penelitian. Dan dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan mendeskripsikan mengenai hal-hwal KDRT dan konsep makna *daraba* khususnya dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34, yang kemudian dianalisis dengan tujuan menemukan makna, prinsip dan penafsiran yang tepat.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan salah satu poin penting dalam suatu penelitian, yaitu bertujuan untuk mengetahui sumber penelitian yang dirujuk. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai sumber data, antaranya:

²² Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: PUSAKA, 2017), 86.

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 53.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur-literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah *Al-Qurān al-Karīm*, buku-buku yang membahas seputar KDRT, *nushūz*, dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Al-Ṭabari, Al-Shaukani dalam *Fath Qadr*, Sayyid Quṭb dalam *Tafsir fī Zīlal Al-Qur'ān*, Al-Maraghi, Amina Wadud dalam buku Alquran menurut Perempuan, Muhammad Hamka dalam kitab Al-Azhar, Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Misbah dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung untuk digunakan dalam penelitian ini yang meliputi buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang dapat melengkapi data primer di atas.

Di antara literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang KDRT, *nushūz*, dan pembahasan seputar makna *ḍaraba*, khususnya pada QS. Al-Nisa' [4]: 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan semua data dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sebuah teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah strategis ketika melakukan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditentukan dan diharapkan.²⁴

²⁴ *Ibid*..., 224.

Sebagaimana yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini bersumber pada berkas-berkas atau dokumen, maka teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Teknik ini berfokus pada pencarian data yang sesuai dengan variabel-variabel dalam suatu penelitian. Data tersebut berupa catatan, transkrip, buku, artikel, jurnal dan sebagainya.²⁵

Dalam penelitian ini, data yang harus dikumpulkan adalah data literatur yang berhubungan dengan kajian makna *ḍaraba* dalam Alquran khususnya dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 yang dijadikan legitimasi pemukulan terhadap istri yang *nushūz*, dan pembahasan seputar KDRT secara umum. Sedangkan literatur yang secara khusus berkaitan dengan pendapat ulama tafsir klasik hingga kontemporer dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 34. Semua literatur ini ditelusuri menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data penelitian bertujuan agar data yang telah diperoleh dapat mudah dipahami. Teori yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), artinya metode atau analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek kajian di dalam tulisan ini adalah menyangkut aspek isi. Holsti mengutip dari Lexi J. Moleong mengungkapkan bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁶ Dengan teknik ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis

²⁵ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian...*, 99.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 163.

untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menyampaikan pesan bagaimana dan seperti apa kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam dan undang-undang hukum positif di Indonesia, mengkaji kembali ciri-ciri *nushūz* yang banyak ditujukan kepada perempuan, selanjutnya mengambil dalil QS. Al-Nisa' [4]: 34 sebagai rujukan dalam menghadapi istri yang *nushūz*, yang salah satunya dengan *ḍaraba* dengan makna memukul.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan akan menjelaskan mengenai kerangka penulisan dari hasil penelitian penulis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan serta memahami penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.


Bab kedua menjelaskan landasan teori mengenai Islam dalam menanggapi kekerasan dalam rumah tangga dan pada bab ini juga membahas hukum positif Indonesia dalam menanggapi KDRT.

Bab ketiga menggambarkan pemaknaan konsep *ḍaraba* dalam Alquran, khususnya dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 34 dan juga memaparkan pendapat mufasir klasik dan kontemporer tentang legitimasi pemukulan terhadap istri,

bagaimana pemukulan tersebut dilakukan dengan syarat atau sekedar memukul dengan niat menyakiti atau melukai.

Bab keempat, menjelaskan KDRT menurut hukum positif Indonesia dan menganalisis makna *ḍaraba* yang diartikan memukul istri sebagai penyelesaian atau solusi menghadapi istri yang *nushūz*. Selain itu, bab ini juga menjelaskan reinterpretasi terma *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) disertai memaparkan pendapat mufasir yang memaknai *ḍaraba* tidak dengan memukul atau dengan ungkapan lain.

Bab kelima sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAKNA *NUSHUZ* DAN *DARABA* DALAM ALQURAN

Lafaz *daraba* dalam Al-Nisa [4]: 34 merupakan salah satu diksi dalam penyelesaian *nushūz* antara suami kepada istri. Dan penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memerlukan perhatian, yaitu kesalahan seorang suami dalam bertindak ketika menghadapi istrinya yang melakukan *nushūz*, sehingga menyebabkan pada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlu dikaji kembali bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh seorang suami untuk menghadapi istri yang *nushūz* berdasarkan Alquran.

A. TINJAUAN UMUM *NUSHUZ*

1. Pengertian *Nushūz*

Nushūz secara etimologi atau secara bahasa merupakan *maṣdar* dari kata *نَشَرَ-يُنَشِرُ-نَشْرًا* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.²⁷

Sedangkan menurut Al-Qurtubi *nushūz* adalah مَا رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).²⁸ Dan apabila konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri, maka diartikan sebagai sikap istri yang menentang, durhaka dan membenci suaminya.²⁹

Secara terminologis, *nushūz* adalah sikap tidak tunduk kepada Allah swt. untuk taat kepada suami. Al-Tabari memberi makna kata *nushūz* sebagai suatu

²⁷ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-‘Arabi, tth), III, 637.

²⁸ Abu Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Qurtubi al-Maliki, *Al-Jamī’ fī Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin lima Tadammānah min al-Sunnah wa Ayāt al-Fuqān* Cet. 3, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967), 170.

²⁹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

tindakan melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suami. Sedangkan Al-Razi berpendapat bahwa *nushūz* dapat berupa perkataan dan perbuatan, yang artinya ketika istri tidak sopan terhadap suami berarti ia melakukan *nushūz* secara perkataan, dan semisal ia menolak tidur bersama suaminya, maka ia melakukan *nushūz* secara perbuatan. Ibnu Manzur mengartikan *nushūz* merupakan rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *nushūz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri dengan apa yang seharusnya dipatuhi atau sebaliknya.³⁰

Ulama fuqaha Hanafiyah mendefinisikan *nushūz* dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri, sementara ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nushūz* adalah saling menganiaya suami istri, menurut ulama Syafi'iyah *nushūz* adalah perselisihan antara suami istri, sementara ulama Hambaliyah mengartikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³¹

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan istri yang melakukan *nushūz* dengan sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama tidak berbeda jauh dalam memaknai *nushūz*, yaitu mengartikan *nushūz* sebagai

³⁰ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nushūz*, terj. A. Syaiuqi Qadri cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1354

³¹ Ibid., 26.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 93.

pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, dan perlu dipahami bahwa *nushūz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri, namun juga bisa dilakukan oleh suami. Sebagai contoh apabila suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau ia melakukan tindakan melebihi batas wewenangnya dalam memperlakukan istri sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

2. Bentuk Perbuatan *Nushūz*

Bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Perbuatan *nushūz* dari pihak suami atau istri yang berupa perkataan contohnya adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nushūz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangan, berfoya-foya dengan orang lain atau menganggap rendah pasangannya sendiri.³³

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* yang dilakukan istri kepada suami dapat berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang istri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Apabila dipanggil suami dan istri tidak menjawab atau menjawab dengan nada terpaksa atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan nada suara yang keras dan tinggi, berbicara dengan bukan mahramnya, mencaci maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan aib suami dengan tujuan melecehkan di hadapan orang lain bahkan menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas.³⁴

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth) cet. IV, 1353.

³⁴ Saleh bin Ganim, *Nushuz...*, 32.

Sebagaimana istri, *nushūz* suami juga dapat berupa perkataan atau ucapan bahkan juga perbuatan, Saleh bin Ganim menguraikan *nushūz* suami yang berupa perkataan sebagai berikut:

- a. Mendingkan istri, tidak diajak bicara. Dan apabila berbicara selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan
- b. Mencela dengan menyebut-nyebut aib istri
- c. Berburuk sangka kepada istri dan tidak mengajak istri tidur bersama
- d. Menyuruh istri untuk bermaksiat dan melanggar perintah Allah swt.

Sedangkan bentuk *nushūz* suami yang berupa perbuatan antara lain:

- a. Tidak menggauli istrinya tanpa sebab yang jelas
- b. Menganiaya istrinya, baik dengan pukulan, hinaan atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri
- c. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain
- d. Menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya
- e. Bersenggama dengan istri melalui duburnya.³⁵

Sebagaimana penjelasan mengenai makna *nushūz* yang merupakan sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, para ulama turut memberikan klasifikasi tentang bentuk-bentuk *nushūz*, antara lain:

- a. Apabila istri menolak untuk pindah ke rumah kediaman bersama tanpa sebab yang jelas dan tidak dibenarkan secara syar'i, padahal yang diberikan oleh suami merupakan tempat yang layak baginya. Sebagaimana dalil:³⁶

وَتَرَكْ إِجَابَتِهِ إِلَى الْمَسْكَنِ اللَّائِكِ بِهَا النُّشُوزُ

³⁵ Ibid., 34.

³⁶ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugiyah al-Mustarshidin*, (Bandung: L. Ma'arif, tth), 272.

- b. Apabila keluar dari tempat tinggal tanpa seizin suaminya. Namun mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila sebab keluarnya istri untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk sikap *nushūz*, dan jika bukan karena kebutuhan suami, maka hal tersebut dianggap *nushūz*.³⁷
- c. Apabila istri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam satu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dalil:³⁸

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

- d. Membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Secara lebih khusus, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *nushūz* istri adalah lebih pada relasi seksual, yang artinya ketika istri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajiban atau tidak terbayang-bayang oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.³⁹

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri istri yang *nushūz* adalah sebagai berikut:

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah
2. Istri mau tinggal di rumah kediaman bersama namun kemudian pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'

³⁷ Imam Taqiyu Al-Dīn Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifāyāt al-Akhyār*, (tt: Dar al-Fikr, tth), II: 148.

³⁸ Abi daud Sulaiman bin Al-Yas Al-Syajastani, *Sunan Abi Daud* dalam *Kitāb al-Nikāh*, Bab Fī Haqqi al-Zawj 'alā al-Mar'ah No.2141, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 212.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Cct. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 685.

3. Keduanya tinggal di rumah istri, namun istri melarang suami untuk memasuki rumahnya.

Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* juga dapat dikaitkan dengan kata yang artinya “menghilangkan”, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik *zahir* maupun batin, sehingga istri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tidak peduli kepadanya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang dapat dimasukkan dalam kategori *nushūz* istri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti “bodoh” kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁴⁰

3. Dasar Hukum *Nushūz*

Dalam syariat, seorang suami memiliki tuntutan dalam memberikan nafkah dan hak kepada istrinya. Nafkah yang diberikan kepada istri dapat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau yang dikenal juga dengan sandang, pangan, papan atau yang lainnya sebagaimana yang telah ditentukan syariat.⁴¹ Apabila suami tidak memberi nafkah dengan seharusnya atau memberi nafkah dengan unsur *bakhil* atau kikir maka bisa jadi akan membuat istri tertekan, sehingga kemudian mendatangkan kebencian istri, dan khawatir bahwa istri akan melakukan perbuatan *nushūz*.

Dalam hal *nushūz*, Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34, yaitu:

⁴⁰ Shinta Nuriyah Wahid dkk, Forum Kajian Kitab Kuning “Wajah Baru Relasi Suami-Istri”, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 222.

⁴¹ Husein Bahreisi, *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam dalam Rangka Mewujudkan Penabdian Kepada Allah Secara Sempurna*, (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 47.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴²

Ayat di atas digunakan sebagai landasan *nushūz*nya istri kepada suami, meskipun secara tersurat tidak ada penjelasan bagaimana awal mula terjadinya *nushūz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaian yang ditawarkan. Sehingga dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu:

- a. Kepemimpinan rumah tangga,
- b. Hak dan kewajiban suami istri,
- c. Solusi tentang *nushūz* yang dilakukan oleh istri.

Aturan mengenai persoalan *nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipersempit hanya pada *nushūz*nya istri saja, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nushūz*, KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri yang dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

⁴² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 84.

sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidaknya *nushūz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa *nushūz* merupakan perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Menurut Imam Al-Sya'rawi, ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah swt. untuk mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-Nya ketika mengetahui bahwa istrinya melakukan *nushūz*.⁴³

4. Prosedur Penanganan *Nushūz*

Salah satu bentuk kerja sama dan wujud kehidupan harmonis antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah ikatan pernikahan atau berumah tangga, dan manusia akan merasa kesepian apabila hidup sendiri.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Zāriyāt [51]: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.”⁴⁵

Alquran menyebutkan bahwa seorang suami hendaknya mempergauli istrinya dengan jalan yang *ma'rūf*. Makna *ma'rūf* secara bahasa diartikan “baik”, sedangkan pengertian menurut syara' adalah;

كُلُّ قَوْلٍ حَسَنٍ وَفِعْلٍ جَمِيلٍ وَخُلُقٍ كَامِلٍ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

“Segala bentuk ucapan yang baik, perbuatan yang indah, dan akhlak yang sempurna, baik untuk konsekuensi jangka waktu dekat maupun jauh”.⁴⁶

⁴³ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.

⁴⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 126.

⁴⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 522.

⁴⁶ Abdul Aziz al-Rajihy, *Al-Qawūl al-Bayyin al-Adhar fī al-Da'wati Ila Allahi wa Al-Amri bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi 'an al-Munkar*, (Riyadl: Muassisah al-Risalah, tth), 8.

Setelah mengikat perjanjian dengan pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya masing-masing dalam keadaan sendiri, secara langsung resmi menjadi sepasang suami istri dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena dalam kehidupan rumah tangga keduanya sama-sama memikul tanggung jawab dan cita-cita bersama. Islam melindungi ikatan pernikahan dengan berbagai jaminan sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang sangat agung dan sakral.⁴⁷

Alquran telah menganugerahkan kepada suami untuk menjadi seorang sosok pemimpin dalam keluarga dan menempatkannya sebagai penanggung jawab di keluarganya. Akan tetapi, dalam sebuah kehidupan pasti akan mengalami masalah, begitupun dalam kehidupan rumah tangga yang sering terjadi adalah sikap *nushūz*. Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai kecuali apabila antara suami dan istri memperhatikan hak satu dengan lainnya. Kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah swt. kepada suami tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dan Allah swt. telah memerintahkan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam keluarga.

Terdapat perbedaan antara penanganan *nushūz* yang dilakukan oleh istri dengan *nushūz* yang dilakukan oleh suami. Keterangan yang diberikan Imam Al-Syafi'i tentang cara menangani *nushūz* seorang istri lebih mudah ditemukan dibandingkan penjelasannya tentang cara mengatasi *nushūz* suami, dan penjelasan yang disampaikan merupakan pendapat sebagian besar ulama dan merujuk pada QS. Al-Nisa' [4]: 34.

⁴⁷ Wildayati, "Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah)", *At-Tibyan Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3, No. 1, 2020, 19.

Dari QS. Al-Nisa' [4]: 34, ada beberapa cara yang dapat dilakukan suami untuk menghadapi istri yang *nushūz*, apabila dalam melakukan musyawarah tidak diperoleh titik temu penyelesaian sikap *nushūz* dalam rumah tangga, cara tersebut antara lain:⁴⁸

1. Langkah pertama yang dilakukan suami ketika mendapati istri yang *nushūz* adalah dengan menasihati istri dengan cara yang patut, namun dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Mayoritas ulama sepakat bahwa nasihat yang diberikan kepada istri harus disampaikan dengan cara yang lembut, dan dengan hal tersebut juga harus menggunakan waktu yang baik dan tepat.⁴⁹ Peran suami juga harus berusaha untuk meraih sesuatu yang baik bagi istri atas pelaksanaan perintah sesuatu tersebut.
2. Pisah ranjang atau meninggalkan istri dari tempat tidur atau meninggalkan jimak.⁵⁰ Maksud dari langkah kedua ini adalah yaitu, suami menjauhi atau mengabaikan istrinya di tempat tidur, dalam hal ini suami tetap tidur bersama istri dalam satu ranjang akan tetapi masing-masing di sisi yang berbeda.⁵¹ Dan tidak dibenarkan untuk pisah kamar atau tempat tidur dan mendiamkan istri berlama-lama, karena hal tersebut akan membawa banyak *muḍarat*. Karena memilih mendiamkan istri dikhawatirkan hanya akan menambah parahnya pertengkaran. Dan apabila dengan tetap

⁴⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 426-431.

⁴⁹ Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter...*, 165.

⁵⁰ Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010), 71.

⁵¹ Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter...*, 167.

berkomunikasi dengan baik, maka diharapkan istri dapat menyadari kesalahan dan mengubah sikapnya.⁵²

3. Memukul. Islam membenarkan dalam memberi sanksi hukum dalam pemukulan istri. Ketika istri *nushūz*, suami diperbolehkan memukul istri. Pemukulan tersebut oleh sebagian ulama fiqh adalah pemukulan secara fisik. Memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar. Para ulama memahami arti memukul ini berdasarkan penjelasan Nabi saw. bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan, yang tidak sampai mengalirkan darah apalagi mematahkan tulang. Pukulan yang dilakukan juga tidak sampai mengenai wajah, karena memukul bagian wajah sama halnya dengan merendahkan martabat dan melukai harga diri seorang istri.⁵³ Dan juga, pemukulan ini tidak dibolehkan untuk menggunakan alat yang dapat menghinakan, seperti memukul dengan sandal atau menendang istri dengan kaki. Pukulan yang dilakukan kepada istri haruslah pukulan yang menyebabkan rasa sakit apalagi membuat cacat bagian tubuh. Apabila pukulan yang dilakukan sampai menyebabkan kerusakan fisik, maka suami wajib menanggung resiko untuk mengobati istri sampai sembuh. Dan hal yang perlu disadari bahwa pukulan yang dilakukan terhadap istri haruslah dengan tujuan sebagai pembelajaran agar ia taat Kembali pada suaminya.⁵⁴

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nushūz* berdasarkan QS. Al-Nisa' [4]: 34 di atas, ulama fiqh berbeda pendapat

⁵² Muhammad Abdul, *Bagaimana Membahagiakan...*, 151.

⁵³ Ibid., 153.

⁵⁴ Syafiiq Hasyim, *Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizn, 2001), 185.

dalam pelaksanaannya, apakah dilakukan dengan berurutan atau tidak. Mazhab Hambali dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan berurutan dan disesuaikan dengan tingkat kadar *nushūz*nya. Sedangkan mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal istri melakukan *nushūz*.⁵⁵ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah, jika tidak maka tidak perlu, dan yang lebih baik adalah dengan memaafkannya.

Prosedur penanganan *nushūz* istri sebagaimana diuraikan di atas berbeda dengan *nushūz* yang dilakukan oleh pihak suami. Jika *nushūz* istri boleh diatasi dengan tahapan metode di atas, maka *nushūz* suami cukup diselesaikan melalui perdamaian (*al-Ṣulh*) antara kedua belah pihak suami dan istri. Perbedaan metode ini disebabkan pada sebagian masalah suami memiliki hak atas istrinya di mana sang istri tidak memiliki hak tersebut atas suaminya, dan pada sebagian yang lain istri memiliki hak atas suaminya dimana sang suami tidak memiliki hak yang sama atas istrinya.⁵⁶

Seorang istri dalam menyikapi *nushūz*nya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suami dengan mengingatkan akan tanggung jawabnya atas istri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Dan tentu istrinya juga perlu untuk mengintrospeksi diri atas segala kemungkinan bahwa perilaku *nushūz* suami dipicu oleh perbuatan istri.⁵⁷

⁵⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1355.

⁵⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 203.

⁵⁷ Salim Ganim, *Nushūz...*, 60.

Apabila dengan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik, seorang istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan), sehingga hakimlah yang akan memberi nasihat kepada suaminya. Namun apabila tidak dapat dinasihati, maka hakim dapat melarang istri untuk taat pada suaminya, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga memperbolehkan sang istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan demikian sang suami juga belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut dan suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi istri *nushūz*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34, bedanya dalam kasus *nushūz*nya suami ini yang bertindak adalah hakim.⁵⁸

Dari tiga metode penanganan *nushūz* berdasarkan pada QS. Al-Nisa' [4]: 34 di atas, yang menjadi tema pembahasan pada penelitian ini adalah metode terakhir, yaitu dengan cara memukul atau *ḍaraba*. Karena makna *ḍaraba* dalam hal ini sering menjadi acuan untuk bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tanpa melihat bahwa memukul dalam hal ini memiliki syarat sesuai tuntunan agama yang berlaku, tidak asal pukul sehingga menjadikan hal ini sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga.

⁵⁸ Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 279.

B. KONSEP DASAR *DARABA*

Salah satu penyelesaian yang dinilai sebagai solusi terakhir dalam konflik rumah tangga (*nushūz*) telah dinarasikan dalam Alquran dengan kata *waḍribūhunna* yang merupakan bentuk kata perintah (*fi'il amr*) dari asal kata *ḍaraba-yaḍribu*. Kata tersebut jamak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan arti memukul. Kata kerja transitif (*al-fi'il al-muta'addī*) yang membutuhkan objek sehingga semakin menegaskan maknanya dengan memukul sesuatu dan bila dikaitkan dengan konteks *nushūz*, kata *waḍribūhunna* akan bermakna *pukullah mereka (istri)*. Pemaknaan demikian tentu telah dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama agar tidak terjadi *mis-understanding* terhadap makna tersebut sekaligus menolak narasi bahwa Alquran melegalkan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dalam upaya menjangkau pemaknaan yang tepat terhadap kata *ḍaraba* dalam Alquran, pendekatan melalui aspek kebahasaan adalah keniscayaan. Salah satunya dengan cara menemukan makna dasar dan makna relasionalnya dalam Alquran.⁵⁹ Melalui langkah tersebut kata *ḍaraba* yang identik mengarah pada aspek unhumanistik akan dikembalikan pada makna hakikatnya agar pesan Alquran dapat tersampaikan lebih spesifik dan mendalam berdasarkan kajian terhadap internal teks Alquran itu sendiri.⁶⁰

⁵⁹ Makna dasar adalah makna yang melekat dengan suatu kata dimanapun ia digunakan dan dapat diketahui melalui penelusuran terhadap kamus Bahasa Arab otoritatif, sedangkan makna relasional adalah makna suatu kata yang muncul sebab struktur kata yang mengitarinya dan dapat diketahui melalui kajian terhadap susunan kata yang terdapat di sekitar kata utama. Lihat, Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 10-16.

⁶⁰ Metode semantika Alquran dapat membuka pandangan dunia (*world view*) Alquran yang membawa pesan-pesan penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lihat, Fauzan Azima, "Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)", *Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, April, 2017, 72.

Kata *ḍaraba* tersusun dari tiga huruf asli yaitu *ḍād-rā'-bā'* yang mengandung banyak makna dan turunan kata (derivasi). Beberapa makna yang dikandung oleh kata adalah, *pertama*, berjalan untuk berdagang dan tujuan lainnya. Berjalan dengan cepat juga masuk dalam makna pertama ini. *Kedua*, membentuk (*ṣāga*) misalnya jika diturunkan pada format nomina verbalnya (*isim masdar*) yaitu *ṣīghah* dalam contoh *ḍarbu fulān* (bentuk atau gaya fulan). *Ketiga*, menyerumpamakan. *Keempat*, meliputi atau menimpakan. *Kelima*, bertemu atau bercampur seperti dalam contoh *anna ahadahumā qad ḍariba 'ala al-akhar* (salah satu dari keduanya telah bercampur dengan unsur lainnya). *Keenam*, memegang misal pada kalimat *ḍaraba fulān 'ala yadi fulān* (Fulan memegang tangan Fulan) dan *keenam*, membangun seperti pada kalimat *aḍraba al-rajulu fī baitihi* (seorang laki-laki telah membangun rumahnya).⁶¹

Ibnu Manzur memaknai kata *ḍaraba-yaḍribu -ḍarban* dengan beberapa makna, *pertama*, memukul secara fisik (*ḍaraba bi yadihi*) misalnya dalam kalimat *ḍarabtahu bi saifika* (kamu telah memukul atau menyerangnya dengan pedangmu). *Kedua*, keluar dari kediaman dengan tujuan berniaga (*tājiran*) atau berperang (*gāziyan*). Tujuan lain dari perjalanan tersebut adalah mencari kebaikan dan rezeki, karena baik perjalanan menuju tempat perdagangan maupun medan perang tentu untuk mendapatkan kebaikan dan rezeki. *Ketiga*, perumpamaan (*al-mithlu wa al-shabihu*) misalnya pada kalimat *yaḍribu Allah al-haqq wa al-bāṭil*, kata *yaḍribu* dimaknai dengan *yumaththilu* sehingga kalimat tersebut dapat diterjemahkan dengan Allah memperumpamakan kebaikan dan kebatilan.⁶²

⁶¹ Ahmad Ibn Faris, *Maqāyis al-Lughah*, Vol. 3 (Beirut: *Dār al-Fikr*, 1979), 397-399.

⁶² Ibnu Araqah menyebut pemaknaan *ḍaraba* dengan *maththala* menunjukkan adanya pelajaran (*al-i'tibār*) yang dapat diambil dari sesuatu lainnya. Ibnu Ishaq menambahkan bahwa dalam kandungan

Secara bahasa al-Raghib al-Asfahani menyebut kata *ḍaraba* memiliki makna mewujudkan sesuatu dengan sesuatu. Sejumlah makna berbeda yang dikandung kata tersebut dapat ditemukan berdasarkan penafsiran para ulama.⁶³ Definisi al-Asfahani lebih merujuk kepada makna gramatikal dari kata *ḍaraba* dalam Alquran, namun di awal ia tetap memberikan makna dasar yang menjadi pijakan dari makna lainnya. Berangkat dari makna dasar yang disebutkan al-Asfahani dan sekian uraian pakar bahasa (*al-ulamā' al-lugawī*), maka kata *ḍaraba* memiliki makna mewujudkan sesuatu dengan berbagai langkah, menjalankan, membentuk, membuat analogi, meliputi, bercampur, mendekat, membangun, dan memberikan pukulan secara fisik.

C. KLASIFIKASI MAKNA *ḌARABA* DALAM ALQURAN

Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur'ān al-Karīm* mengumpulkan kata *ḍaraba* dalam Alquran yang berjumlah 58 dengan 19 bentuk derivasinya, mulai dari bentuk kata kerja lampau (*fi'il maḍī*), hadir dan berkelanjutan (*fi'il muḍāri*), nomina verbal (*isim maṣḍar*), pertanyaan (*istifhām*), perintah (*fi'il amr*), larangan (*fi'il nahi*), dan kata kerja pasif (*fi'il majhul*). Dari sejumlah kata *ḍaraba* tersebut, lebih dari setengahnya, yaitu 31 ayat memuat kata *ḍaraba* yang bermakna perumpamaan (*al-amthāl*). Data ini dapat menegaskan bahwa Alquran memberikan lebih banyak porsi kata *ḍaraba* bukan pada makna memukul, meski terdapat beberapa ayat merujuk pada makna tersebut,

makna perumpamaan terdapat peringatan (*al-dzīkr*) agar manusia memperhatikannya. Lihat, Muhammad Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Vol. 2 (Kuwait: *Dār al-Nawadīr*, 2010), 31-37. Uraian senada ditulis juga oleh Muhammad bin Ya'qub al-Faizruzzabadi dalam uraian yang lebih singkat tanpa mencantumkan riwayat ataupun syai'r untuk menguatkan penjelasan makna *ḍaraba*. Lihat, Muhammad bin Ya'qub al-Faizruzzabadi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 2005), 107-108.

⁶³ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* (Beirut: *Dār al-Ma'rifah*, t.t), 293.

namun konteksnya lebih dominan pada kisah Nabi Musa as. saat mempergunakan tongkatnya.⁶⁴

Al-Raghib al-Asfahani dalam kitab *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān* menjelaskan makna *ḍaraba* berdasarkan eksistensi maknanya dalam Alquran,⁶⁵ antara lain:

1. Memukul secara fisik baik menggunakan tangan, tongkat, maupun pedang sebagaimana dalam QS. Al-Anfal [8]: 12

إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.”⁶⁶

Kata *ḍaraba* pada ayat di atas bermakna memukul secara fisik atau menyerang karena berada pada konteks peperangan, yaitu perang Badar. Allah swt. memerintahkan pasukan Islam dan memberitahu cara menyerang pasukan kaum musyrikin, menebas kepala, tangan, kaki, dan ujung jari jemari musuh. Taktik dan cara menyerang seperti demikian dibutuhkan untuk dapat melumpuhkan musuh.⁶⁷

2. Melakukan perjalanan di muka bumi seperti dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

⁶⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: *Dār al-Hadīth*, 2007), 514-515.

⁶⁵ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān...*, 293-295.

⁶⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya...*, 178.

⁶⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ai al-Qur’ān*, Juz 11, (Kairo: *Dār al-Hajr*, 2001), 71-72.

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶⁸

Makna kedua dari kata *daraba* terlihat pada ayat di atas yang berarti bepergian atau perjalanan karena konteksnya yang membahas perihal salat qasar dan alasan yang melatarbelakanginya. Setiap kata *daraba* yang diikuti oleh kata *fi al-arḍ* akan bermakna perjalanan dan tidak tepat jika diterjemahkan dengan memukul mengingat ayat di atas adalah basis formalisasi dibolehkannya meng-qasar salat.⁶⁹

3. Menimpakan atau melimpahkan sesuatu misalnya pada QS. Al-Baqarah [2]:

61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا قَالِ أَمْسَبِدُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”⁷⁰

Sikap kaum Nabi Musa as. dijelaskan pada ayat di atas yang tidak mau bersyukur atas nikmat berupa makanan yang selama ini mereka makan dan

⁶⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya...*, 94

⁶⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, Vol. 4, (Kairo: Markaz Hījr li al-Buhūth wa al-Dirasāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2003), 652.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 9.

meminta Nabi Musa as. untuk memohon kepada Allah swt. memberikan mereka jenis makanan lainnya, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan bawang. Nabi Musa as. lantas mempertanyakan keinginan mereka dan menyuruh mereka mencari di kota (dalam ayat ini disebutkan secara eksplisit kota yang dituju terletak di Negeri Mesir). Keinginan mereka yang berlebihan menjadikan mereka dihukum dengan kehinaan dan kemiskinan. Kata *ḍaraba* pada ayat di atas dimaknai dengan menimpakan dan menetapkan atas mereka (*ja'alat 'alaihi wa ulzimū*). Hukuman yang ditimpakan kepada mereka berupa kehinaan disebut sebagai kefakiran hati karena harus menanggung aib dan rasa malu, sedang sebaliknya kemiskinan adalah kefakiran materi.⁷¹

4. Menutupi sesuatu sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Kahfi [18]: 11

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

“Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu”.⁷²

Kata *ḍaraba* di awal ayat di atas bermakna menidurkan sehingga tertidur sangat pulas yang tidak dapat dibangunkan oleh suara kecil maupun panggilan keras terhadapnya. Menurut al-Qasimi kata *ḍarabna* merupakan bentuk *isti'ārah taba'iyah* (*musta'ār*-nya berasal dari *isim mushtaq* atau *fi'il*) yang bermakna menidurkan yang tidak dapat mendengar teriakan keras, karena orang yang tertidur tidak dapat merespon dengan sempurna indera pendengarannya, baik disebabkan oleh terkuncinya pintu atau akses masuk, maupun tertutupnya tempat tinggal orang

⁷¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi, *Tafsir al-Bagawi; Ma'ālim al-Tanzīl*, Vol. 1, (Riyadh: *Dār al-Ṭayyibah*, 1988), 100-101.

⁷² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 353.

tersebut yang menghalangi atau memecah suara sehingga tidak sampai dengan baik kepada pendengaran orang yang tertidur.⁷³

5. Membuat perumpamaan seperti dalam QS. Al-Zumar [39]: 29

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁷⁴

Melalui ayat di atas Allah swt membuat perumpamaan tentang kondisi seorang yang musyrik yaitu seperti seorang laki-laki hamba sahaya yang kuat dan dewasa milik beberapa orang yang berserikat, dimana mereka saling berselisih agar hamba sahaya tersebut hanya melayani satu orang di antara mereka saja dan seorang hamba sahaya yang dimiliki penuh oleh satu orang saja, dia hanya berfokus melayani dan mengabdikan kepada satu tuan. Kondisi hamba sahaya pertama dan kedua jelas berbeda, namun mayoritas kaum musyrik tidak mengindahkan perumpamaan tersebut yang membandingkan antara penganut politeisme dan monoteisme.⁷⁵

Memiliki pembagian berbeda, al-Husain bin Muhammad al-Damagani dalam kitabnya *Qāmūs al-Qur’ān* atau *al-Wujūh wa al-Nadāir fī al-Qur’ān al-Karīm* menyimpulkan makna dari keseluruhan derivasi kata *ḍaraba* dalam Alquran dalam empat bagian.⁷⁶

⁷³ Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qasimī; Mahāsīn al-Ta’wīl*, Vol. 11, (Beirut: *Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah*, 1959), 4026.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 461

⁷⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasiaan*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 222-223.

⁷⁶ al-Husain bin Muhammad al-Damagani, *al-Wujūh wa al-Nadāir fī al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: *Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn*, 1983), 288. Muhammad Ibnu Manzur berpendapat senada bahwa diantara makna *ḍaraba* dalam Alquran adalah mensifati (*waṣafā*) dan menjelaskan (*bayyana*) sebagai makna

1. Perjalanan (*al-sair*)

Terdapat diantaranya dalam QS. Al-Nisa' [4]: 93 dan 101 serta QS. Al-Muzammil [73]: 20

2. Memukul dengan kedua tangan (*al-ḍarbu bi al-yadaini*)

Al-Damagani memasukkan QS. Al-Nisa' [4]: 34 yang memuat kata *waḍribūhunn* dalam bagian kedua ini, namun dengan pukulan yang tidak melukai (*ghairu mubarrihin*)

3. Mensifati sesuatu (*a-wasf*)

Kata *ḍaraba* yang bermakna mensifati diantaranya adalah QS. Al-Nahl [16]: 75, QS. Al-Zukhruf [43]: 57, dan QS. Al-Hasyr [59]: 27.

4. Memberikan penjelasan (*al-bayān*)

Sebagaimana terletak pada QS. Ibrahim [14]: 45, QS. Al-Furqan [25]: 39, dan QS. Al-Ankabut [29]: 43. Al-Damagani memisahkan secara spesifik kata *ḍaraba* yang diikuti dengan indikator kata yang mengarah pada perempumaan (*al-amthāl*), tetapi pada catatan kaki (*footnote*) kitabnya, al-Damagani tetap menilai kedua makna *al-wasf* dan *al-bayān* sejatinya dapat disatukan sebab makna yang dimilikinya tidak jauh berbeda.

Dari sekian pendapat ulama bahasa dan tafsir, pendapat M. Quraish Shihab perihal kata *ḍaraba* dalam Alquran dapat mencangkup keseluruhan makna. Ia memaknai kata *ḍaraba* dengan meletakkan atau menempelkan. Makna tersebut dapat ditarik pada makna memukul yang berarti meletakkan tangan atau benda kepada sasaran dengan keras. Dalam konteks makna perjalanan yang diartikan

saat kata *ḍaraba* berada dalam struktur kalimat yang menunjuka pada sebuah perumpamaan (*al-amthāl*) yang berfungsi untuk memberikan pelajaran (*al-i'tibār*) bagi manusia lainnya. Lihat, Muhammad Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Vol. 2..., 38.

dengan meletakkan kaki atau alat transportasi pada satu medan (dalam Alquran dinarasikan dengan bumi), makna menutup yang berarti meletakkan sesuatu sehingga terhalang adanya akses dari satu sisi menuju sisi yang lain, makna meliputi atau menimpa berarti meletakkan sesuatu sehingga objeknya mengalami kondisi tertentu, dan perumpamaan yang juga dapat diartikan dengan memberikan sifat dan menjelaskan adalah meletakkan sesuatu pada pikiran dan hati objeknya.⁷⁷

Berangkat dari pemaknaan di atas dan didukung pendekatan *mubāḍalah* yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, ayat-ayat yang memuat kata *ḍaraba* bermakna memukul dapat ditinjau ulang, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga (*nushūz*). Lafadz *wadribūhunn* dapat dimaknai dengan menggerakkan seorang istri ke arah yang lebih baik.⁷⁸ Perihal langkah-langkahnya tidak harus dengan pukulan, masih banyak alternatif lain yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik internal pasangan suami dan istri. Suami dan istri juga harus menanggalkan egoisme masing-masing dan meletakkan rasa cintanya kepada pasangan untuk mewujudkan rumah tangga idaman.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Vol. 12..., 221.

⁷⁸ Napisah dan Syahabuddin, "Telaah Makna Dharabah bagi istri Nusyuz dalam Perspektif Gender", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2019, 22.

BAB III

PENAFSIRAN TERMA *DARABA* SEBAGAI LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, bahwa ada banyak sekali terma *daraba* dalam Alquran dengan makna yang berbeda pula, tapi yang menjadi rujukan dalam pembahasan *nushūz* istri dalam rumah tangga adalah QS. Al-Nisa' [4]: 34. Dan pada bab ini akan dijelaskan penafsiran ayat secara keseluruhan dan kemudian akan dijelaskan perspektif ulama klasik hingga kontemporer dalam memaknai *daraba*.

A. TAFSIR QS. AL-NISA' [4]: 34

Islam telah menentukan norma baik dan buruk melalui penjelasan dalam Alquran dan hadis. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, sedangkan objektivitas tidak selalu terjamin dapat dilaksanakan oleh manusia. Lebih-lebih apabila norma baik dan buruk didasarkan kepada pendapat umum.⁷⁹

Alquran merupakan kitab yang merangkum dan menghimpun segala pengetahuan, Alquran menganugerahkan keilmuan dan menjelaskan berbagai petunjuk seputar persoalan dalam akidah, syari'ah dan akhlak, yaitu dengan jalan meletakkan dasar-dasar mengenai persoalan-persoalan tersebut, selain itu Allah swt. juga mengutus nabi saw. agar memberikan keterangan-keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar agama.

⁷⁹ Ahmad Azhari Basyir, *Beragama Secara Dewasa: Akhlak Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 69.

Dan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran terus dilakukan oleh ulama-ulama tafsir dengan dilatarbelakangi oleh kecenderungan masing-masing mufasir, termasuk dalam menafsirkan QS. Al-Nisa [4]: 34 yang mana dalam hal ini, ayat tersebut seringkali dijadikan dalil dan rujukan sebagai legitimasi pemukulan terhadap istri tanpa mengetahui makna sebenarnya dari ayat tersebut. Sehingga perlu untuk memberi pemahaman secara utuh mengenai ayat 34 ini, baik dari pemahaman makna, *asbāb al-nuzūl*, dan munasabah ayat.

1. QS. Al-Nisa' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸⁰

2. Mufradat Ayat

Arti	Mufradat
Laki-laki	الرِّجَالُ (ج) : رَجُلًا
Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya	قَوَّامُونَ (ج) : قَوْمٌ , قَائِمٌ
Diterjemahkan sebagai superioritas laki-laki terhadap perempuan	فَضَّلَ

⁸⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 84.

Taat. Sebagian mengartikan taat kepada suami, tapi ada juga yang mengartikan ketaatan kepada Allah swt.	قَانِتَاتٌ
Tinggalkanlah mereka	وَاهْجُرُوهُنَّ
Di tempat pembaringan	فِي الْمَضَاجِعِ
Pukullah mereka	وَاضْرِبُوهُنَّ

3. *Asbāb al-Nuzūl*

Dalam menafsirkan Alquran, ilmu *asbāb al-nuzūl* sangat diperlukan, sehingga ada yang mengambil spesialisasi dalam bidang ini. Yang terkenal di antaranya adalah Ali bin Al-Madini, guru Al-Bukhari, kemudian Al-Wahidi dalam kitabnya *Asbāb al-Nuzūl*, kemudian Al-Ja'bari yang meringkaskan kitab Al-Wahidi dengan menghilangkan sanad-sanad yang ada di dalamnya, tanpa menambahkan sesuatu. Dan juga Al-Suyuthi yang kemudian melahirkan karya monumentalnya yang berjudul *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*.⁸¹

Asbāb al-Nuzūl merupakan bentuk *idafah* dari kata “*asbāb*” dan “*nuzūl*”. Secara etimologi *asbāb al-nuzūl* diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa di sebut *asbāb al-nuzūl*, namun dalam pemakaiannya, ungkapan *asbāb al-nuzūl* khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya Alquran, seperti halnya *asbāb al-wurūd* yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis.⁸²

⁸¹ Manna' Khalil Qaththan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tth), 72.

⁸² Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Juz 1, (Tunisia, Dar Shuhnun li al-Nashr wa al-Tauzi', 1997), 15.

Selain itu, *asbāb al-nuzūl* juga didefinisikan sebagai sesuatu yang karenanya Alquran diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Namun, tidak semua ayat Alquran diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Ada pula di antara ayat Alquran yang diturunkan karena sebagai *ibtida'* (pendahuluan), tentang akidah iman, kewajiban Islam dan syariat Allah swt. dalam kehidupan pribadi dan sosial.⁸³

Sebagian ulama menyatakan bahwa pengetahuan mengenai *asbāb al-nuzūl* itu tidaklah penting, karena *asbāb al-nuzūl* termasuk pengetahuan sejarah Alquran, dan tidak berhubungan dengan suatu penafsiran. Di sisi lain ada pula ulama yang pro terhadap *asbāb al-nuzūl* sebab ilmu tersebut sangatlah penting, bahkan menurut Al-Syatibi pengetahuan *asbāb al-nuzūl* merupakan kemestian bagi orang yang ingin mengetahui kandungan Alquran.⁸⁴

Dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 terdapat *asbāb al-nuzūl* berkaitan dengan perintah bahwa seorang laki-laki mempunyai hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata: "Seorang wanita mendatangi Nabi saw. bernama Habibah, dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Nabi saw. menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan setimpal yaitu dengan hukum *qishash*. Kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Nisa [4]: 34; "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...*".

⁸³ Al-Qaththan, *Mabāhith fi...*, 74.

⁸⁴ Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 136.

Ibnu Mardawih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata: “Seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Nabi saw. dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, “Wahai Rasulullah saw., suami saya telah memukul wajah saya hingga membekas.” Nabi saw. pun bersabda, “Seharusnya ia tidak perlu melakukannya.” Kemudian Allah swt. menurunkan QS. Al-Nisa [4]: 34 ini.⁸⁵

Al-Wahidi menyebutkan 3 riwayat yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat 34 ini dari 2 jalur transmisi yaitu Muqatil dan al-Hasan. Secara substansi (makna) keduanya senada dalam mengungkapkan bahwa laporan seorang wanita Anshar bernama Habibah bin Zaid bin Abi Zahir atas perlakuan kasar suaminya Sa’ad bin Rabi’. Dalam riwayat Muqatil seara eksplisit dinyatakan bahwa perlakuan tadi terjadi karena Habibah bin Zaid telah melanggar norma sebagai seorang istri (*nushūz*). Namun pada persoalan ini Nabi saw. memberikan solusi agar Sa’ad bin Rabi’ dihukum sesuai dengan perbuatannya.⁸⁶

Sekian riwayat yang di atas mengindikasikan tentang upaya membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan. Relasi suami-istri harus dibangun atas dasar saling kasih, saling sayang. Setiap terjadi persoalan rumah tangga, maka komunikasi harus didahulukan dari pada kekerasan secara fisik.

⁸⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran* terj. Tim Abdul Hayyie, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 163. Dalam kitab yang khusus membahas ilmu-ilmu Alquran, al-Suyuthi cenderung memilih universalitas teks dari pada spesifikasi historis ayat karena selain tidak semua ayat memiliki latar belakang historis, kandungan ayat akan dibatasi dan berlaku hanya kepada objek yang disebutkan dalam riwayat penurunannya. Al-Suyuthi mencontohkan ayat dhihar kepada Salamah bin Shakhr, ayat li’an kepada Hilal bin Ummiyah, dan ayat nusyuz kepada Sa’ad bin Rabi’ah. Dengan menggunakan universalitas teks, ayat-ayat Alquran akan dapat digunakan sebagai dasar dalam setiap problematika umat namun dengan tetap memperhatikan korelasi antarayat yang berkelindan satu dengan lainnya. Melalui pandangan al-Suyuthi dan beberapa ualama yang sependapat, universalitas ayat 34 Surat Alnisa’ juga dapat menjadi pedoman dalam seluruh relasi suami-istri dan harmonisasi kehidupan rumah tangga. Lihat, Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: *al-Risālah*, 2008), 73-74.

⁸⁶ Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Beirut: *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1991), 155-156.

Berdasarkan historisitas ayat ini, menunjukkan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki konsekuensi hukum bila melakukan kesalahan yang menciderai kehidupan berumah tangga karena keadilan adalah hak berdua yang tidak dapat didominasi oleh salah satu pihak.

4. Munasabah Ayat

Sebagaimana halnya pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl* yang mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat, maka pengetahuan mengenai korelasi ayat dengan ayat dan surat dengan surat juga membantu dalam menakwilkan dan memahami ayat dengan baik dan cermat, sehingga sebagian ulama juga menuliskan khusus mengenai pembahasan tersebut.

Munasabah secara bahasa berarti kedekatan/kesesuaian. *Munasabah* merupakan sisi-sisi korelasi antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Pengetahuan tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antar makna, mukjizat Alquran secara balaghah, kejelasan keterangannya, keteraturan susunan kalimatnya, dan keindahan gaya bahasanya.⁸⁷

Pengetahuan tentang korelasi dan hubungan antara ayat-ayat itu bukannya hal yang *tauqifi* (langsung ditetapkan oleh Nabi saw.), tetapi didasarkan pada ijtihad seorang mufasir dan penghayatannya terhadap kemukjizatan Alquran, rahasia di balik balaghahnya, segi keterangannya yang mandiri, dan sesuai dengan dasar-dasar bahasa dalam ilmu bahasa Arab.

Tidak berarti bahwa seorang mufasir harus mencari kesesuaian bagi setiap ayat, karena Alquran turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang

⁸⁷ Al-Qaththan, *Mabāhith fī...*, 92.

terjadi. Seorang mufasir terkadang dapat menemukan hubungan antara ayat-ayat dan terkadang pula tidak. Oleh karena itu, tidak perlu untuk memaksakan adanya kesesuaian itu, sebab apabila dipaksakan maka kesesuaian itu hanyalah dibuat-buat dan hal itu tidak disukai.

Sebagian mufasir telah manaruh perhatian besar untuk menjelaskan kolerasi antara kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, surat dengan surat dan mereka telah mengumpulkan segi-segi kesesuaian yang cermat. Hal itu disebabkan karena sebuah kalimat terkadang merupakan penguat terhadap kalimat sebelumnya, sebagai penjelasan, tafsiran atau sebagai komentar akhir.⁸⁸

Setiap ayat mempunyai aspek hubungan dengan ayat sebelumnya dalam arti hubungan yang menyatukan, seperti perbandingan atau pengimbangan antara sifat orang musyrik, antara ancaman dengan janji untuk mereka, penyebutan ayat-ayat rahmat sesudah ayat-ayat azab, ayat-ayat berisi anjuran sesudah ayat-ayat berisi ancaman, ayat-ayat tauhid dan kemahasucian Tuhan sesudah ayat-ayat tentang alam, dan lain sebagainya.

Termasuk munasabah ayat dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34, pada ayat 32 dari surah Al-Nisa' telah dijelaskan mengenai larangan untuk berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt. itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan kecenderungan dan potensi yang dimiliki. Dan pada ayat 32 juga Allah swt. mengingatkan bahwa antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan bagiannya masing-masing mengenai perbedaan dalam pembagian

⁸⁸ Ibid., 93.

harta warisan. Sehingga dalam ayat 34 disinggung mengenai fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu. Kemudian pada ayat 33 dijelaskan sebagai pengingat bahwa bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu bapak dan sahabat karib kerabat, telah dijadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, istri dan orang tua. Sehingga haruslah menunaikan untuk memberikan bagian mereka masing-masing.

Kemudian pada ayat 34, dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan sebagai pendidik dalam keluarganya apabila istrinya melakukan penyimpangan. Allah swt. telah mengunggulkan laki-laki dari wanita, sehingga laki-laki yang memberi berupa mahar, nafkah dan tugas yang diberikan Allah swt. untuk medidik istrinya. Sehingga istri wajiblah menaati suaminya. Ayat ini juga mengandung pelajaran besar bagi wanita agar senantiasa menjaga dirinya, kehormatan, harga diri dan harta benda suaminya ketika mereka tidak ada.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah swt, begitu juga pada suaminya, maka ayat ini juga memberikan tuntutan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁸⁹ Konflik yang tidak menemukan titik temu, maka pada ayat berikutnya dijelaskan upaya mediasi dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak.⁹⁰ Korelasi demikian menunjukkan bahwa

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* Vol. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 510.

⁹⁰ Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, *Naẓm al-Durār fi Tanāsub al-Ayāt wa al-Suwar*, jilid 5, (Kairo: *Dār al-Kutub al-Islāmiyy*, t.th), 272.

ayat sebelum maupun sesudah ayat 34 di atas memiliki benang merah yang masih membahas seputar kehidupan rumah tangga.

Tuntunan yang dijelaskan dalam ayat ini terdiri dari tiga urutan, yang *pertama* dengan diberikan nasihat. Apabila istri tidak berubah sikapnya dengan nasihat, maka dengan cara *kedua* yaitu dengan pisah ranjang, namun pisah ranjang di sini bukan berarti dengan tinggal di rumah yang berbeda, akan tetapi diartikan tetap tidur dalam satu kamar, namun membelakangi atau memalingkan wajah dari mereka. Dan apabila kedua cara sebelumnya belum juga memberi perubahan pada istri yang *nushūz*, maka cara *ketiga* adalah dengan memukulnya, dan poin inilah yang akan menjadi pembahasan penting dalam tulisan ini, karena kata *ḍaraba* memiliki banyak arti dalam Alquran.

B. PENAFSIRAN TERMA *ḌARABA* DALAM QS. AL-NISA' [4]: 34 PERSPEKTIF ULAMA KLASIK HINGGA KONTEMPORER

Alquran merupakan kitab yang sebagian besar ayat-ayatnya bersifat *yahtam al-wjūh al-ma'na*, yaitu memiliki banyak makna dan penafsiran, seorang tokoh sufi pernah mengatakan bahwa: “*Seandainya seorang hamba diberikan pemahaman Alquran dalam setiap satu hurufnya seribu pemahaman, niscaya hal itu belum sampai menghabiskan seluruh makna yang dikandung oleh firman Tuhan tersebut. Sebab sebagaimana kalam Allah swt. adalah sifat-Nya itu juga tidak terbatas*”.⁹¹

Secara historis-faktual, seriring berjalannya sejarah peradaban umat Islam, tafsir mulai menggunakan berbagai perangkat dan pendekatan penafsiran.

⁹¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah, 2012), 10.

Perbedaan latar belakang keilmuan, maupun konteks sosio-historis penafsirannya juga ikut mewarnai corak penafsiran dan meramaikan “bursa” terjadi warna-warni penafsiran Alquran.⁹²

Sejalan dengan kebutuhan umat Islam untuk mengetahui seluruh segi kandungan Alquran serta perhatian ulama terhadap tafsir Alquran, maka tafsir terus berkembang, baik pada masa ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang, pada tahapan-tahapan perkembangannya tersebut, kita dapat melihat perbedaan karakteristik yang beragam.⁹³ Secara historis, setiap penafsiran dalam Alquran menggunakan satu atau lebih metode dalam menafsirkan Alquran. Dan metode-metode tersebut tergantung kecenderungan dan sudut pandang mufasir, serta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek lain yang melengkapinya.⁹⁴

Begitu pula dalam memberi makna kata *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 34. Seiring dengan terus berkembangnya zaman dan pengetahuan, maka kejadian dan peristiwa yang dilalui juga beragam, sehingga mempengaruhi latar belakang para tokoh tafsir dalam memaknai atau menafsirkan kata *ḍaraba* tersebut. *Ḍaraba* yang seringkali dialih-bahasakan dengan pukulan, merupakan salah satu diksi Alquran dalam menunjuk solusi penyelesaian kasus *nushūz*. Dalam ayat ini diksi yang dipakai adalah *wadribūhunn*, sehingga diterjemahkan menjadi *pukullah*. Berikut merupakan beberapa pendapat ulama tafsir klasik hingga kontemporer bahkan ulama tafsir Indonesia dalam memaknai kata *ḍaraba*.

Al-Thabari sebagai kategori ulama tafsir klasik berpendapat bahwa sifat pukulan suami yang diperbolehkan Allah swt. merupakan pukulan yang tidak

⁹² Ibid., 11.

⁹³ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 157.

⁹⁴ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005), 37.

melukai, tidak keras, dan bukanlah pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang membuat cacat.⁹⁵

Penjelasan Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa Allah swt. memerintahkan agar memulainya dengan nasihat, kemudian pisah ranjang, dan jika belum berhasil maka pukullah, karena dengan cara-cara tersebut yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Maksud dari pukulan di sini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan yang semisalnya, karena tujuan tindakan tersebut untuk memperbaiki bukan untuk yang lain.⁹⁶

Ibnu Kathir dalam *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAzīm* menjelaskan bahwa memukul di sini ialah memukul dengan pukulan yang tidak merusak bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya. Ibnu Kathir juga memberi peringatan bahwa apabila istri telah kembali mematuhi suami dalam hal yang diizinkan Allah swt., maka suami tidak berhak mendiamkannya apalagi memukulnya. Selain itu, dalam ayat 34 ini juga mengingatkan suami bahwa jika mereka memukul istrinya tanpa alasan yang dapat diterima, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar (sebagaimana disebutkan pada ayat akhir) adalah pelindung bagi mereka, dan Allah swt yang akan

⁹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qurʿān* jilid 6, (Kairo: *Hijr*, 2001), 711. Al-Thabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari. Lahir pada tahun 224 H. atau dalam versi berbeda pada awal tahun 225 H. di Kota Amol, Thabaristan, Iran dan wafat pada bulan Syawwal 310 H. di Kota Baghdad. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn; Hayātuhum wa Manhajuhum* (Teheran: *Wizāratu al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī*, 1212 H.), 400.

⁹⁶ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jamī' li ahkām al-Qurʿān wa al-Mubayyin Lima Taḍammanahu Min al-Sunnah wa Ayyi al-Furqān*, jilid 6, (Beirut: *al-Risālah*, 2006), 285-286. Nama al-Qurthubi dinisbatkan pada tanah kelahirannya di Kota Cordoba, Spanyol. Ia hidup di masa pemerintahan Kesultanan Muwahhidun yang berkuasa antara tahun 580-595 H. Setelah melakukan pengembaraan ilmiah, ia wafat pada Malam Senin, 9 Syawwal 671 H. di Kota Kairo, Mesir tepatnya di Distrik Mina, sebelah timur tepian Sungai Nil. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn...*, 308-309.

membalas suami yang berbuat melampaui batas terhadap istri dan memperlakukan mereka dengan tidak adil.⁹⁷

Hal senada diungkapkan Imam al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibrahim al-Biq'a'i bahwa memukul lebih baik dihindari meski dalam proses penyelesaian *nushūz* pukulan hukumnya mubah. Jika terpaksa dilakukan, maka jangan sampai menyakiti hingga menyebabkan bekas luka dan cedera, tidak memukul bagian wajah, dan tidak dilakukan dalam waktu lama.⁹⁸

Imam al-Syaukani dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa sistem yang terdapat dalam Alquran merupakan hal yang halal bagi suami untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak parah dan pukulan yang tidak melukai ketika *nushūz* tersebut dikhawatirkan terjadi.⁹⁹ Hal tersebut diungkapkan agar istri benar-benar meninggalkan perbuatan *nushūz*nya ketika proses pengabaian atau memisahkannya dari tempat tidur tidak mempengaruhinya untuk meninggalkan perbuatan *nushūz*. Sehingga apabila dengan pengabaian tersebut sudah cukup membuat istri meninggalkan *nushūz*, maka suami harus menahan diri dan tidak diperbolehkan untuk memukul istri.

⁹⁷ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 2, (Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyah*, 1998), 258. Ibnu Katsir dilahirkan pada tahun 703 H. di Bushra, bagian timur Kota Damaskus dan wafat pada Hari Kamis, 26 Sya'ban 774 H. Ia dimakamkan di dekat gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn...*, 304.

⁹⁸ Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, *Nazm al-Durār fi Tanāsib al-Ayāt wa al-Suwar*, jilid 5..., 271. Al-Biq'a'i bernama lengkap Abu al-Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Ribath bin Ali bin Abi Bakr al-Biq'a'i. Ia lahir di al-Baq'a', Suriah pada tahun 809 H. dan berdomisili di Kota Damaskus. Kajiannya banyak terfokus pada tujuan-tujuan atau tematik surat serta interkoneksi antarayat dan surat. Setelah melaksanakan rihlah ilmiahnya, al-Biq'a'i wafat pada tahun 885 H. di Kota Damaskus. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn...*, 712-713.

⁹⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani, *Fathu al-Qadīr al-Jamī' baina Fann al-Riwāyat wa al-Dirāyat fi al-Tafsīr* jilid 1, (Beirut: *Dār al-Wafā'*, 1994), 738. Al-Syaukani adalah salah satu pemimpin Madzhab Syi'ah Zaidiyah yang lahir pada tahun 1173 H. di Desa Syaukan, sebuah desa yang berada di dekat Kota Sana'a, Yaman. Tumbuh kembang dan pendidikannya ia habiskan di Kota Sana'a sampai ia wafat pada Malam Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H. di umur ke-77 tahun. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn...*, 541.

Selanjutnya dalam penafsiran ulama tafsir Indonesia, yaitu dalam kitab tafsir Al-Munir, Syeikh Nawawi memaparkan konteks pemukulan yaitu adanya *nushūz* dari istri dan memukul hanya dilakukan ketika *nushūz* istri sudah tidak dapat diatasi dengan nasihat atau pisah ranjang. Namun demikian, memukul bukanlah sesuatu yang mulia dan sebaiknya tidak dilakukan. Apabila suami memilih untuk mendidik dengan pemukulan, maka wajib dilakukan dengan cara yang tidak meninggalkan bekas, tidak terfokus pada satu titik bagian dan tidak dilakukan berkali-kali. Dan hal ini pun hanya dapat dilakukan jika memukul menggunakan sapu tangan yang lembut.¹⁰⁰

Rasyid Ridha berpendapat bahwa perintah memukul istri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan apabila keadaan sudah buruk dan akhlak istri sudah rusak. Apabila dengan menasehati dan mengasingkannya dari tempat tidur sudah cukup untuk membuat sadar istrinya, maka tidak diperlukan lagi untuk melakukan pemukulan. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Bantani, *Al-Tafsir Al-Munir* jilid 1, (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 1990), 149. Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama tafsir, tasawuf, dan faqih Madzhab Syafi'i yang lahir Banten, Indonesia kemudian hijrah ilmiah ke Kota Makkah dan meninggal di Makkah pada tahun 1316 H. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirūn...*, 639-640.

¹⁰¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manār...*, 73-74. Salah seorang tokoh pembaharu Islam ini bernama lengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad al-Husaini. Keluarga besarnya berasal dari Kota Baghdad, Irak sehingga ia juga dinisbatkan kepada nama kota tersebut. Rasyid Ridha lahir pada tahun 1272 H. dan besar di Qalmun, Kota Tripoli, Libya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mesir dan berguru kepada Muhammad Abduh. Tafsirnya ini merupakan adaptasi dari rubrik tafsir yang terdapat pada Majalah al-Manar yang ia gawangi bersama sang guru. Rasyid Ridha wafat secara tiba-tiba pada tahun 1354 H. di dalam mobil saat perjalanan pulang dari Kota Suez menuju Kota Kairo sehingga ia dimakamkan setibanya di Kairo. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirūn...*, 665-666.

Sedangkan menurut Al-Maraghi, suami boleh memukul istrinya asalkan pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil. Memukul pada ayat ini berfungsi sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan keluarga akibat salah satu dari suami-istri melanggar norma (*nushūz*), yang mana hal tersebut akan terminimalisir bila suami-istri saling menerima hak dan menjalankan kewajibannya, serta memiliki bekal pengetahuan agama yang baik dan benar sehingga dapat mengontrol jiwa agar selalu mendekatkan diri kepada Allah swt. dalam setiap kondisi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.¹⁰²

Dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān*, maksud dari pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan, tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Oleh karena itu, pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.¹⁰³ Tindakan memukul ini hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan, oleh karena itu tindakan itu tidak boleh dilakukan kecuali apabila terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

¹⁰² Ahmad Mustafa bin Muhammad al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid 5, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1946), 29-30. Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi. Ia lahir di Distrik Maraghah, Kota Suhaj pada tahun 1300 H. dan wafat pada tahun 1381 H./1952 M. di Kota Kairo, Mesir. Ia dan saudara kandungnya Muhammad al-Maraghi adalah mufasir dan ulama besar Al-Azhar. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufassirūn...*, 357-358.

¹⁰³ Sayyid Qutbh, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid 2, (Kairo: *Dār al-Shurūq*, t.th), 655-656. Nama lengkapnya adalah Sayyid bin Qutbh bin Ibrahim bin Husein al-Syadzili. Lahir di Distrik Musya, Kota Asyuth, Mesir pada tahun 1326 H. Ia wafat sebelum fajar Hari Senin, 23 Jumadil Ula 1386 H. di Kota Kairo. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufassirūn...*, 512-513.

Hamka mengutip penafsiran Ibnu Abbas yang berbunyi “pukullah namun jangan yang menyebabkan ia menderita.” Menurut Hamka, cara yang ketiga atau memukul ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah patut dipukul, atau dalam kondisi yang sudah sangat terpaksa. Laki-laki yang suka memukul istrinya, seakan-akan dipandangnya istrinya itu sebagai budak atau hamba sahaya, padahal seorang istri bukanlah budak atau barang benda, akan tetapi istri itu adalah manusia dan teman hidup. Hanya perempuan yang sangat keras kepala yang sampai terkena pukul, dan hanya laki-laki kasar yang mudah memukul atau lancang tangan. Pada intinya, peraturan Tuhan sangat baik, ada izin untuk memukul apabila sudah sangat perlu, tetapi orang baik dan berbudi tinggi akan berupaya untuk tidak memukul.¹⁰⁴

Wahbah Zuhaili merupakan ulama ahli dalam bidang fikih, sehingga penafsirannya mengenai kalimat *waḍribūhunna* tidak jauh berbeda dengan para mufasir pendahulunya. Ia berpendapat bahwa seorang suami berhak memukul istrinya asal tidak sampai melukainya. Ia berkata:

“Belum sempurna akidah seseorang dan tidak bisa mencapai akhlak yang sempurna, kecuali dengan memahami Alquran. Dan tidak akan meresap ajaran Alquran kecuali dengan penjelasan hadis Nabi saw. Perbuatan seseorang tidak dianggap benar kecuali dengan petunjuk hukum syariah yang telah ditetapkan (ilmu fiqh). Dengan demikian, untuk meminimalisir kesalahan dalam berpikir dan berpendapat dalam merumuskan suatu hukum harus berpegang teguh pada ilmu *uṣūl fiqh*.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5, (Jakarta: PT. Metro Pos Jakarta, 1981), 62. Hamka merupakan nama singkat dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ia lahir Tanjung Raya, Sumatera Barat pada tahun 1908 M. Selain seorang mufasir ia juga dikenal dengan ahli tasawuf, filsuf, dan sastrawan yang tercermin dari sekian banyak karyanya. Semasa hidupnya, Hamka aktif dalam dunia dakwah, literasi, dan organisasi sosial-politik. Hamka wafat pada tahun 1981 M. di Jakarta. Lihat, Muhammad Afifuddin Dimiyathi, *Jam'ū al-'Abīr fī Kutub al-Tafsīr*, jilid 2, (Kairo: *Dār al-Nibrās*, 2019), 461.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: Fī al-'Aqīdāt, al-Sharī'at, wa al-Manhāj* jilid I, (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 2005), 893. Wahbah Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Syekh Mustafa al-Zuhaili seorang ulama kenamaan Negeri Syam. Ia lahir di Distrik Dir Athiyah, Kota Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah. Lihat, Muhammad Ali Yazzi, *al-Mufasssīrūn...*, 684-685.

Wahbah Zuhaili menafsirkan arti *wadribūhunn* dengan pemukulan yang tidak menyakiti dan memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pemukulan itu sendiri adalah sebagai *iṣlah*, pemukulan terhadap istri yang *nushūz* adalah dibolehkan namun lebih utama apabila hal tersebut ditinggalkan.

Al-Shabuni berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri adalah salah satu cara untuk mengobati “penyakit” *nushūz* dan pembangkangan istri terhadap suaminya. Alquran telah memberikan sebuah *problem solving* yang bersifat edukatif kepada suami dalam menghadapi istri yang sudah mengotori kehidupan rumah tangga, menginjak-injak kehormatan suami dan melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri, yaitu dengan bersikap sabar, memberikan nasihat dan tidak tidur seranjang dengannya. Dan apabila cara-cara tersebut tidak berhasil, maka cara yang ditempuh adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai untuk menghilangkan kesombongannya. Langkah ini diambil dengan maksud menghindarkan kemudharatan yang lebih besar, yaitu jatuhnya talak kepada istri. Analoginya adalah, apabila terdapat dua kemudharatan bertemu, maka diambil yang lebih kecil madaratnya.¹⁰⁶

Dalam menafsirkan *wadribūhunn*, Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi saw. yang mensyaratkan untuk tidak

¹⁰⁶ M. Ali Al-Shabuni, *Ṣafwah al-Tafāsir*, jilid 1, (Beirut: *Dār al-Fikr*, 2001), 225. Nama lengkap al-Shabuni adalah Muhammad Ali bin Jamil al-Shabuni, ulama dan guru besar bidang syari’ah dan studi islam di Kota Makkah. Al-Shabuni lahir di Kota Aleppo, Suriah pada 1347 H./1928 M. Ia menulis karya monumentalnya di bidang Alquran dan tafsir yaitu kitab tafsir *Ṣafwah al-Tafāsir dan Rawā’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, serta di bidang ilmu Alquran yaitu kitab *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Lihat, Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn...*, 470-471. Ali al-Shabuni wafat pada Hari Jum’at, 19 Maret 2021/6 Sya’ban 1442 H. di Kota Yalova, Turki dalam usia 91 tahun. Lihat, Redaksi, “*Umat Islam Berduka Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni Dikabarkan Wafat*, artikel tafsiralquran.id pada tanggal 19 Maret 2021, dilansir pada Hari Sabtu, 27 Agustus 2022.

menciderainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat.¹⁰⁷

Quraish Shihab juga mengutip pendapat Imam Atha' bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, dan paling tinggi hanya dengan memarahinya. Ibnu Arabi mengomentari pendapat Atha' dengan berkata, "Pemahamannya itu berdasarkan adanya kecaman Nabi saw. kepada suami yang memukul istrinya". Dan tidak sedikit ulama yang sependapat dengan Imam Atha' dan menolak atau memahami secara metafora hadis-hadis yang membolehkan suami memukul istrinya.¹⁰⁸

Dalam terjemahan resmi Depag RI di atas tahun 2002, kata perintah *waḍribūhunn* diartikan dengan "*dan (kalau perlu) pukullah mereka*". Penempatan 'kalau perlu' di dalam kurung tersebut menunjukkan tambahan penjelasan yang sesungguhnya tidak tertuang secara literal dalam kalimat asal '*waḍribūhunn*'. Penambahan ini secara tidak langsung memberi kesan bahwa 'memukul' hanya dilakukan jika hal itu dianggap perlu saja.¹⁰⁹

Namun ada pula beberapa terjemahan yang membiarkan '*waḍribūhunn*' diartikan secara literal "pukullah mereka" tanpa ada tambahan apapun, tetapi kemudian dalam penjelasan *footnote* atau penjelasan tafsir ayat tersebut masih

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 434. M. Quraish Shihab merupakan putra ulama besar Sulawesi Selatan Abdurrahman Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tahun 1944 M. Menyelesaikan seluruh jenjang Pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan meraih gelar doktor pada tahun 1982 dengan studi linier di bidang tafsir dan ilmu Alquran. Hingga tulisan ini dibuat, M. Quraish Shihab masih aktif sebagai guru besar bidang Alquran di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menulis banyak buku, dan mengisi di berbagai forum ilmiah dan keagamaan. Lihat, Muhammad Afifuddin Dimiyathi, *Jam'u al-'Abīr fi Kutub al-Tafsīr*, jilid 2..., 593-594.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, jilid 2..., 433.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 85.

memuat kesan jelas adanya pembatasan terhadap makna kata ‘pukullah’. Penerjemahan literal yang demikian bisa ditemukan di berbagai tafsir dan terjemahan, seperti Tafsir Al-Azhar karya Hamka, an-Nur karya Hasbi al-Shiddiqi, al-Misbah karya Quraish Shihab dan juga dalam terjemahan-terjemahan Depag versi lain.

Sejumlah pandangan mufasir terhadap kata *waḍribūhunna* dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan zaman klasik hingga kontemporer dalam tabel di bawah ini:

No.	Mufasir	Pandangan
1	Al-Thabari (w. 310 H.)	Pukulan tidak melukai dan tidak keras.
2	Al-Qurthubi (w. 671 H.)	Pukulan untuk mendidik dan memperbaiki.
3	Ibnu Katsir (w. 774 H.)	Pukulan tidak melukai terutama bagian kepala.
4	Al-Biqā'i (w. 885 H.)	Pukulan lebih utama ditinggalkan.
5	Al-Syaukani (w. 1250 H.)	Pukulan dilakukan agar meninggalkan <i>nushūz</i> dan tidak melukai.
6	Nawawi al-Bantani (w. 1316 H.)	Pukulan lebih utama ditinggalkan, tidak membekas, tidak dilakukan berkali-kali, tidak terfokus pada satu titik, dan dilakukan dengan lembut.
7	Rasyid Ridha (w. 1354 H.)	Pukulan diberikan jika kondisi telah buruk dan akhlak istri telah rusak.
8	Al-Maraghi (w. 1381 H.)	Pukulan tidak melukai dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sebelum hal tersebut terjadi, suami-istri harus saling memahami hak dan kewajiban serta

		membangun relasinya atas dasar Allah swt.
9	Sayyid Quthb (w. 1386 H.)	Pukulan bertujuan untuk mendidik, dilakukan dengan kasih sayang, dan diambil untuk menyelesaikan sesuatu yang hanya dengan pukulan hal tersebut dapat terselesaikan.
10	Hamka (w. 1981 M.)	Pukulan merupakan cara terakhir yang dilakukan dalam kondisi terpaksa dan sangat buruk.
11	Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M.)	Pukulan tidak menyakiti dan lebih baik ditinggalkan.
12	Ali al-Shabuni (w. 2021 M.)	Pukulan tidak melukai dan bertujuan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar yaitu perceraian.
13	M. Quraish Shihab	Pukulan tidak melukai, lebih dihindari karena cukup memarahi, dan dinilai kurang tepat bila diartikan secara harfiah.
14	Alquran Terjemahan Departemen Agama RI	Pukulan tidak melukai

Keseluruhan pandangan di atas mengindikasikan bahwa makna memukul yang dimaksud dalam kata *daraba* merupakan jalan terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan etika suami-istri saat kondisi sudah sangat buruk. Oleh sebab merupakan cara terakhir, memukul harus dihindari dengan harapan pada cara sebelumnya atau terdapat cara lain yang lebih efektif yang tidak berkaitan dengan kontak fisik. Namun bila memukul memang harus dilakukan, maka ulama mengarahkan agar tidak melukai karena tujuan memukul tersebut adalah memperbaiki kondisi buruk agar menjadi baik bukan malah memperbesar masalah,

mendidik agar kembali pada kehidupan rumah tangga yang baik, dan dilakukan atas dasar rasa sayang dalam menjalankan syariat agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

DARABA SEBAGAI PENYELESAIAN *NUSHUZ*

A. KONSEP PENAFSIRAN *DARABA* DALAM PENYELESAIAN *NUSHUZ*

Konflik keluarga datang kapan dan di mana saja, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan berakhir pada perceraian. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik keluarga secara bijaksana, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dengan memberikan hak-haknya, begitu pula dengan laki-laki yang diberikan solusi tanpa merendahkan dan mendiskriminasi perempuan.

Kalimat *wadribūhunna* dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 diartikan dengan "pukullah mereka". Kata ini diambil dari kata *daraba* yang memiliki banyak arti. Sebagaimana Alquran juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan kata orang yang berjalan kaki di bumi, atau seorang musafir dengan lafaz "*yadribūnna fī al-ard'*". Dan hal yang harus diperhatikan bahwa kata *daraba* ini bukan selamanya dipahami atau dimaknai sebagai pukulan kasar, yang keras dan juga menyakit.

Perbedaan antara banyak ahli hukum dan mufasir dapat dijelaskan dengan perbedaan-perbedaan geografis, sosial dan perbedaan-perbedaan temporal. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik adalah milik Mekah dan Madinah, dan oleh karena itu lebih dekat dengan tradisi Alquran dan Madinah ketika mereka tidak menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di tempat-tempat yang jauh seperti Baghdad, Basrah, Mesir dan Damaskus di mana masyarakat berbeda asal-usulnya, pandangan berbagai macam tradisi bercampur aduk, sehingga menimbulkan banyak masalah.

Sebagaimana dalam penjelasan Nabi saw. yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud memukul dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34 ini bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan. Hal ini ditegaskan pula dalam sebuah hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam’ah dari Nabi saw., beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore.”¹¹⁰

Hadis di atas sebagai bukti bahwa memukul dan menyakiti istri bukanlah hal yang dibenarkan oleh Islam, bahkan Allah swt. melarang dengan keras dan tegas. Meskipun Alquran telah memberi langkah-langkah penyelesaian *nushūz* istri secara tekstual, dan salah satunya dengan memukul.

Hadis tersebut menjadi bukti bahwa memukul dan menyakiti istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan Allah swt. melarang keras. Meskipun secara tekstual Alquran telah memberikan langkah-langkah penyelesaian *nushūz* istri yaitu salah satunya dengan memukul. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang suami yang memerlukan tindakan memukul terhadap istrinya seharusnya merasa malu karena telah menyakiti seseorang yang lemah dan juga malu karena telah gagal dalam hal mendidik istrinya dengan dua cara sebelumnya atau cara lainnya.

Bagi *fuqaha* yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, karena berdasarkan pada QS. Al-Nisa' [4]: 34 yang memiliki *asbāb al-nuzūl* sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun apabila diteliti

¹¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Juz 16, Maktabah Syamilah, 214.

kembali masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan memukul istri, yaitu dalam QS. Ṣad [38]: 44,

وَحُذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).”¹¹¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dalil diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya dalam rangka memberi pelajaran, sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Ayyub as. yang memukul istrinya karena telah melanggar hak-hak suami. Dari ayat tersebut juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap istri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.¹¹²

Secara tekstual, terlihat bahwa syariat memperbolehkan suami untuk memukul istri yang *nushūz*. Namun harus diperhatikan penjelasan Nabi saw. dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.

Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan tersebut tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *nushūz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan

¹¹¹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 456.

¹¹² Muhammad Ali al-Shabani, *Rawāi’u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 350.

memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas, yaitu tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah, dan juga tidak memukul wajah. Namun Imam al-Syafi'i berpendapat agar lebih baik untuk tidak memukul istri, karena tidak memukul istri adalah pilihan Nabi saw. walaupun ada ayat yang memperbolehkannya.¹¹³

Al-Thabari dan Al-Razi memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fikih dalam memberi pendidikan bagi istri yang *nushūz*, mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul istri asal telah diyakini melakukan *nushūz*. Namun dalam masalah pemukulan ini, kedua mufasir tersebut bahkan hampir seluruh mufasir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak wajah, yang ringkasnya adalah mereka menyatakan “*wa al-darbu mubaḥ wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik)”.¹¹⁴

Batasan memukul yang tidak menyakitkan dalam tipologi Abdullah Saeed masih tetap dalam kategori tekstualis atau paling jauh semi-tekstualis. Karena ayat ini masih menjadi dasar legitimasi suami memukul istri, yang dalam kelompok kontekstualis justru bertentangan dengan prinsip kasih sayang, kesetaraan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Pendekatan tafsir kontekstualis ini memperoleh basis pemikiran dari beberapa intelektual seperti Fazlurrahman

¹¹³ Imam Taqiyu al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifāyat al-Akhyār*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 270.

¹¹⁴ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975), 75.

tentang moral rasio-legis suatu ayat, Mohammad Talbi tentang maksud utama syariah, dan Nasr Hamid Abou Zaid tentang makna di balik teks.¹¹⁵

Secara eksplisit, pemukulan terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai pilihan alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nushūz* yang dilakukan istri kepada suaminya. Adapun alternatif-alternatif yang ditawarkan Alquran untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Bahasa lainnya adalah bahwa Alquran sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan istri. Sehingga konsep pemaknaan *ḍaraba* dilaksanakan tidak lagi dengan cara memukul secara fisik, tetapi cukup dengan memberi isyarat, sebagaimana sebuah ungkapan yang berbunyi, “Orang bodoh dan budak memukul dengan tongkat, sedangkan orang merdeka memukul dengan isyarat.”¹¹⁶

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa kata *ḍaraba* dalam ayat ini berarti ‘bertindak tegas terhadap mereka’. Pemaknaan *waḍribūhunna* dengan bersikap tegaslah terhadap mereka dianggap lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender.¹¹⁷

Setelah dijelaskan beberapa perbedaan pendapat dalam memaknai *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 34, kemudian muncul pertanyaan interpretasi siapakah yang dipilih, atau bagaimana konsep pemaknaan *ḍaraba* itu sendiri. Hal yang perlu

¹¹⁵ Sahiron Syamsuddin, “Tipologi dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer terhadap Alquran.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*. Vol. 8, No. 2, 2007, 200.

¹¹⁶ Ratna Bantara Munti, *Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 43.

¹¹⁷ Hussein Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 255.

dipahami adalah bahwa penerimaan atau penolakan terhadap sebuah interpretasi tergantung pada pendapat orang itu sendiri. Apabila seseorang tersebut adalah orang yang mempertahankan hak-hak perempuan, maka ia akan menolak semua interpretasi yang menganggap perempuan berada di bawah laki-laki, dan yang berpendapat bahwa perempuan harus taat kepada laki-laki, maka ia akan menerima interpretasi yang sesuai dengan cara menempatkan perempuan dalam masyarakat.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap istri *nushūz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, maka pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan beberapa feminis berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Alquran. Sebagaimana pendapat Asghar Ali Engineer yang mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Raghīb al-Mufradāt fi Garīb al-Qur’ān* yang menerangkan bahwa kata *ḍaraba* memiliki makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual. Apabila melihat pada *asbāb al-nuzūhnya*, ayat ini bersifat kontekstual, karena suami Habibah, Sa’ad bin Rabi’ merupakan pemimpin Anshar. Keputusan Nabi saw. untuk memberi hukuman *qīṣaṣ* terhadap suaminya mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, mungkin kekhawatiran Nabi saw. dengan sarannya tersebut akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.¹¹⁸

¹¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), 72.

Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap istri, namun sebagaimana pendapat Lokhandwala yang dikutip oleh Engineer bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan, karena apabila melihat pada konteks tersebut, ayat ini memiliki maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, Alquran mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nushūz*, mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan apabila tidak ada perubahan juga, maka mereka harus dihukum. Namun Allah swt. meminta agar tidak mencari-cari jalan atau cara untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka telah taat.¹¹⁹

Etos sosial benar-benar mempengaruhi pemahaman kita mengenai berbagai macam kata. Sejak masa-masa feodal, etos sosial mengalami perubahan-perubahan besar, bahkan radikal. Pemahaman kita mengenai kitab suci pasti akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini, sehingga tidak heran bahwa para penafsir modern mencoba menjelaskan pemukulan perempuan dengan cara yang berbeda-beda bahkan menyangkalnya sama sekali. Sedangkan untuk penafsir tradisional berpendapat bahwa pemukulan itu bukan wewenang suami terhadap istrinya, tetapi wewenang pengadilan untuk menetapkan bentuk-bentuk hukuman fisik.¹²⁰

Amina Wadud berpendapat dengan mengutip QS. Al-Nisa' [4]: 34 bahwa *nushūz* merupakan gangguan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, wanita yang baik (*qānitāt*) adalah mereka yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah swt. telah memelihara mereka. Dan perempuan yang dikhawatirkan *nushūz*, maka nasihatilah mereka, pisahkan dari tempat tidur dan pukullah mereka.

¹¹⁹ Ibid., 73.

¹²⁰ Asghar Ali, *Tafsir Perempuan...*, 97.

Yang artinya adalah bahwa seorang istri harus taat kepada suaminya, karena jika tidak, suami boleh memukulnya. Amina Wadud berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan istri, sehingga apabila ayat ini dipahami sebagai legalitas seorang suami dalam memberi hukuman atau sanksi untuk istri yang *nushūz* adalah tidak tepat.¹²¹

Amina Wadud setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi istri *nushūz*, yaitu dengan menasihati dan menjauhinya dari tempat tidur, dan untuk cara yang ketiga yaitu dengan memukul, ia menentangnya. Karena menurut Amina Wadud, memukul bukanlah cara tepat dan tidak akan dapat dijadikan sebagai penyelesaian masalah, dan justru akan membuat masalah semakin melebar. Sehingga “memukul” yang dimaksud di sini harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan apabila tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.¹²²

Seorang suami yang pada akhirnya memilih untuk memukul istrinya dalam rangka mendidiknya, maka harus memenuhi syarat dan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Alasan pemukulan

Pemukulan dapat dilakukan apabila istri benar telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan mengakibatkan ternodainya rumah tangga dan terancamnya kehormatan suami. Sebagai contoh adalah apabila istri melakukan perbuatan keji berupa perselingkuhan. Pukulan yang dilakukan harus sesuai dengan

¹²¹ Amina Wadud, *Alquran dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2000), 21.

¹²² *Ibid.*, 22.

kesalahan istri, jika kesalahan yang dilakukan bersifat ringan dan tidak terulang terus menerus maka istri tidak berhak untuk dipukul.

b. Waktu pemukulan

Menasehati merupakan langkah pertama yang harus diberikan suami kepada istrinya, apabila tidak berhasil maka suami diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur, dan jika masih belum juga berhasil, maka pemukulan boleh dilakukan. Adapun pemukulan ini tidak boleh dilakukan di hadapan anak-anak, karena hal tersebut dapat menjadikan anak-anak berani terhadap ibunya atau akan menimbulkan hal-hal lain yang merupakan penyakit psikologi pada anak-anak.

c. Alat yang digunakan untuk memukul

Sebelum memukul istri, hendaklah suami mencari alat yang tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh istri. Mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, atau dengan alat yang tidak sampai melukai. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka mengutip pendapat para ahli fikih yang menyatakan: “pukul saja dengan tangan yang diselubungi saputangan, jangan dengan tongkat”.

d. Bagian tubuh yang tidak boleh dipukul

Muhammad Ali Al-Shabuni dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ketika melakukan pemukulan, maka harus menghindari memukul bagian wajah, karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling terhormat. Selain itu, bagian yang harus dihindari ketika memukul adalah pada bagian perut dan bagian tubuh lainnya yang dapat menyebabkan kematian.¹²³

e. Etika pemukulan

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1355.

Para mufasir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang harus dalam batas *ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ*, pemukulan yang tidak boleh sampai menyakiti, tidak mematahkan tulang, tidak sampai merusak anggota tubuh dan tidak sampai mengeluarkan darah. Intinya adalah pemukulan tersebut tidak sampai membahayakan tubuh istri.

f. Tujuan pemukulan

Pemukulan yang diperbolehkan dalam Alquran bukanlah sebuah tindak kekerasan terhadap istri. Kekerasan merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan pemberlakuan syariat, karena pada hakikatnya diperbolehkannya pemukulan terhadap istri tidak didasari dengan sikap emosional dan mengarah pada penganiayaan atau menyakiti, akan tetapi lebih kepada pembelajaran untuk mengarahkan istri kepada jalan yang diridhai Allah swt. dan terciptanya kedamaian serta kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut literatur Islam, pemukulan tidak hanya berlaku terhadap istri yang melakukan *nushūz*. Namun pemukulan juga boleh dilakukan kepada orang yang menolak untuk membayar kafarat *zihar*, orang yang melakukan transaksi riba, orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, yang melakukan suap baik memberi atau menerima, orang yang memberikan kesaksian bohong atau palsu, yang melarikan diri dari penjara dan orang yang meninggalkan kewajiban seperti salat dan zakat.

B. RE-INTERPRETASI TERMA *DARABA* DALAM QS. AL-NISA' [4]: 34 DAN TUJUAN UU PKDRT

Hampir seluruh agama berasal dari masyarakat patriarkal, kebanyakan agama berasal dari atau sebelum abad pertengahan dan para pendirinya adalah laki-laki. Sehingga tidak heran bahwa agama-agama ini memberikan posisi dominan kepada laki-laki dan mereduksi perempuan menjadi status sekunder, dan perempuan dianggap intelek dan moralitasnya lemah. Dalam tradisi Bibel, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menemaninya. Selain itu, perempuan juga dianggap tidak suci ketika sedang menstruasi, sebagian tradisi sosial menganggap perempuan tidak boleh disentuh selama periode menstruasi berlangsung, bahkan sebagian tradisi agama melarangnya membaca kitab suci.¹²⁴

Alquran untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, mengakui perempuan sebagai entitas hukum dan memberinya hak untuk menikah, bercerai, kekayaan, warisan dan lain-lain. Alquran berulang-ulang menjelaskan dan menegaskan perihal kemuliaan dan hak-hak perempuan, dan juga agar memperlakukan perempuan dengan baik. Literatur hadis harus dilihat dalam konteks sosio-historis, sehingga dengan kata lain kita harus menegaskan apa yang normatif dalam Alquran dan hadis dan membuang apa yang kontekstual. Apa yang normatif yang kurang lebih sama dengan ilahiah daripada apa yang kontekstual, yang lebih sama dengan manusiawi. Distingsi ini akan sangat membantu untuk meningkatkan hak-hak perempuan pada saat ini.¹²⁵

¹²⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan* terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 79.

¹²⁵ *Ibid.*, 80.

Alquran telah menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki harus diperlakukan dengan adil, sebagaimana contohnya dalam QS. Al-Taubah [9]: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²⁶

Dalam ayat lain juga dijelaskan, tepatnya pada QS. Al-Ahzab [33]: 35, yaitu:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”¹²⁷

Dari ayat-ayat di atas terlihat bahwa perempuan itu sejajar dengan laki-laki dalam semua masalah, dan keduanya juga diganjar secara sama atas perbuatan baik yang mereka lakukan dan tidak akan ada perbedaan apa pun yang akan dibuat di antara keduanya. Secara kategoris dinyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk mencari nafkah juga, Alquran juga menyatakan bahwa perempuan bukan hanya memiliki hak untuk mencari nafkah, bahkan juga apa yang mereka upayakan menjadi hak milik mereka sendiri.

¹²⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 198.

¹²⁷ *Ibid.*, 422.

Tidak ada konsep kesetaraan gender hingga permulaan abad ke-20. Berbicara secara normatif, Alquran menerima kesetaraan ini pada awal abad ke-7. Namun demikian, apa yang diberikan Allah swt. tidak diserahkan oleh laki-laki, dan laki-laki dengan berbagai macam cara untuk mengambil apa yang telah diberikan untuk perempuan. Begitu pula ketika Allah swt. terlalu jauh memberikan kesetaraan kepada dua gender ini, laki-laki bersikeras untuk mempertahankan superioritasnya.¹²⁸

Berdasarkan QS. Al-Nisa' [4]: 34, di antara kewenangan tindakan yang dimiliki seorang laki-laki sebagai suami dalam memperlakukan istri yang *nushūz* adalah dengan memukulnya. Kewenangan ini merupakan salah satu tindakan yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya di kalangan ulama fikih, mufasir dan pemikir feminis kontemporer. Ayat ini mengandung banyak pertentangan sejauh berkaitan dengan konsep dominasi laki-laki. Kebanyakan penafsir awal, yang berada di bawah pengaruh etos pertengahan, mengutipnya sebagai bukti persetujuan Ilahi atas superioritas laki-laki.

Ayat ini mengandung *dalālah 'ibarah*, bahwa suami boleh memukul istrinya yang *nushūz* setelah melakukan dua tahapan sebelumnya. *Dalālah isharah*nya menunjukkan bahwa bagian anggota badan yang dipukul bisa bagian mana saja, asal tidak menyakitinya. Karena itu menurut Rasyid al-Uwayyid, ayat ini justru memberi batasan kepada suami serta melarang suami melakukan tindakan pemukulan yang menyakitkan dan dilandasi dendam.¹²⁹

¹²⁸ Asghar Ali, *Tafsir Perempuan...*, 82.

¹²⁹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 114. Lihat juga Muhammad Rasyid al-Uwayyid, *Min Ajli Tahrīr Haqīqī li al-Mar'ah*. Terj. Ghazali Mukri dengan judul *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002), 123.

Dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam Alquran, struktur dan situasi sosial yang kompleks dan berubah-ubah sangatlah mempengaruhi makna, faktor-faktor tersebut juga tidak lepas dalam menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari masyarakat yang patriarkal. Sebelum Islam, dominasi laki-laki di Arab, seperti di wilayah-wilayah lainnya, mutlak dan tidak diragukan lagi. Meskipun revolusi Islam berusaha memberi hak dan kekuasaan kepada perempuan, tidaklah mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan sahabat Nabi saw. yang terkemuka seperti Umar bin Khattab ra. sulit menerimanya. Diriwayatkan bahwa ia sering memukul istrinya. Ashath, seorang sahabat Nabi saw. meriwayatkan bahwa ketika menjadi tamu Umar, Umar bertengkar dengan istrinya dan memukulnya. Kemudian ia berkata pada Ashath, “Ingatlah tiga hal yang aku dengar dari nabi. Salah satunya, jangan tanya kepada seseorang mengapa ia memukul istrinya.”¹³⁰

Dengan demikian, akan terlihat bahwa pemukulan terhadap istri sangat diterima dalam masyarakat pada waktu itu. Nabi saw. mencoba yang terbaik untuk mendapat keadilan bagi perempuan, namun tidaklah mudah. Demikian pula, secara ideal Nabi saw. atau Alquran tidak akan pernah menyetujui semua bentuk dominasi perempuan oleh laki-laki, tetapi pertimbangan etos yang sudah umum berlaku harus dilakukan. Namun demikian, kompromi praktis tidak boleh dianggap sebagai kompromi ideologis. Alquran menyatakan secara jelas bahwa laki-laki jauh lebih berkuasa dan akan melihat kompromi praktis sebagai kompromi ideologis.

Dalam situasi dan kondisi saat ini, bukanlah untuk mempertahankan bahwa menurut perintah Allah swt. seseorang bisa memukul istrinya. Bahkan apabila

¹³⁰ Asghar Ali, *Tafsir Perempuan...*, 95.

daraba dimaknai memukul istrinya, maka akan dilihat dalam konteksnya yang tepat. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa dalam Alquran terdapat ayat-ayat kontekstual dan ayat-ayat normatif. Ketika muncul kontroversi khusus dalam masyarakat, Alquran telah membuat pernyataan dengan tidak mengabaikan sama sekali etos yang berlaku umum dalam masyarakat. Namun di lain tempat, juga ditunjukkan prefensinya terhadap ketundukan terhadap etos yang berlaku. Oleh karena itu, apabila legitimasi pemukulan terhadap perempuan ditentukan oleh situasi, maka di tempat-tempat lain juga ditunjukkan bahwa keduanya, baik laki-laki dan perempuan juga setara dalam segala hal. Sementara, yang pertama adalah kontekstual, yang kedua adalah normatif, sehingga perlu kiranya membaca QS. Al-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Ahzab [33]: 35 secara bersamaan. Karena membaca QS. Al-Nisa [4]: 34 secara terpisah akan merusak semangat Alquran dan niatan ideologisnya untuk memberi kekuasaan kepada perempuan.

Alquran mencoba berlaku adil kepada masyarakat yang lemah. Alquran juga mencoba untuk memberikan kekuasaan kepada perempuan dan dengan segan membolehkan perbudakan karena situasi pada waktu itu, namun juga menjelaskan bahwa seluruh orang yang beriman (mukminun) adalah saudara, termasuk budak (kala itu banyak budak yang suka rela memeluk Islam) dan sehingga meminta kepada orang-orang yang beriman untuk memperlakukan mereka secara manusiawi. Juga dituntut pembebasan budak dengan cara *kaffarah* (kompensasi atas dosa karena tidak mampu menjalankan ibadah tertentu). Penafsir dan para ahli hukum klasik seringnya mengambil ayat-ayat tersebut secara terpisah dari ayat-ayat lainnya yang mempresentasikan semangat Alquran yang sesungguhnya.¹³¹

¹³¹ Asghar Ali, *Tafsir Perempuan...*, 98.

Secara ideologis, Alquran memberi kekuasaan kepada yang lemah, termasuk kepada perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Qashash [28]: 5;

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),”¹³²

Apabila seluruhnya menerima kompromi dalam melihat kesulitan-kesulitan serius dan perlawanan yang kuat dari masyarakat maka dalam aplikasinya tidak seharusnya dianggap sebagai abadi. Maksud dan makna yang sesungguhnya harus disimpulkan dari ayat-ayat yang relevan, dan kemudian maknanya yang benar bisa dibaca. Jika metodologi pemahaman niat yang sesungguhnya dari Alquran ini diterima seperti yang disarankan sebelumnya, maka pemukulan terhadap istri pada masa sekarang ini tidak diakui dalam kitab suci, dan kesetaraan kedua gender harus ditegakkan.¹³³

Pukulan yang diasosiasikan pada lafadz *wadribuhunna* termasuk dalam bagian makna *daraba* dalam Alquran hanya untuk melakukan penafsiran ulang (re-interpretasi), maka dibutuhkan rujukan pada makna dasar dari kata tersebut. Para pakar bahasa otoritatif sebagai referensi dalam analisis linguistika Alquran telah memberikan penjelasan dari konsep dasar *daraba* dalam Alquran seperti Ahmad bin Faris, Muhammad bin Manzur, dan al-Raghib al-Asfahani. Ketiga pakar bahasa tersebut telah menjelaskan ragam makna *daraba* dalam Alquran, namun penjelasan al-Asfahani lebih relevan sebagai makna dasar dari terma *daraba* yaitu mewujudkan sesuatu dengan sesuatu yang dapat meliputi ragam makna lainnya seperti memukul

¹³² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 385.

¹³³ Asghar Ali, *Tafsir Perempuan...*, 99.

secara fisik untuk menyebabkan efek fisikal, melakukan perjalanan untuk mendapatkan penghasilan melalui perdagangan, dan memberikan perumpamaan untuk memperoleh pemahaman mendalam yang efektif.¹³⁴ Semua ragam makna *ḍaraba* dalam Alquran termanifestasi dalam konsep dasarnya yang berusaha mewujudkan sesuatu dengan berbagai langkah.

Melalui konsep dasar *ḍaraba* yang disebutkan al-Asfahani mengindikasikan makna *waḍribuhunna* sebagai salah satu langkah untuk mendidik, menunjukkan kasih sayang, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Lafadz *waḍribuhunna* disematkan sebagai solusi terakhir dalam rekonsiliasi konflik internal suami dan istri. Oleh karena tujuan yang hendak dicapai adalah pendidikan, kasih sayang, dan keutuhan rumah tangga, maka langkah yang dapat ditempuh menjadi beragam. Misalnya dengan merangkul istri dengan kuat tanpa membuat pernafasannya terganggu untuk menunjukkan kasih sayang mendalam seorang suami dengan harapan sang istri tersentuh secara psikologis.

Langkah lainnya menahan atau mengurangi distribusi nafkah materil dalam jangka waktu tertentu sesuai tingkat *nushuz* istri. Namun bila suami dan istri tersebut keduanya memiliki penghasilan bahkan penghasilan sang istri jauh lebih besar, maka langkah berikutnya adalah mendiamkan istri dan tidak melakukan kontak apapun dengannya. Langkah ini adalah kelanjutan dari pisah ranjang. Jika pernikahan tersebut dibangun atas dasar keimanan dan kasih sayang, seharusnya dengan mendiamkan seorang istri meski tetap sekamar akan membuat gundah hati istri apalagi dilakukan berkelanjutan setelah pisah ranjang. Semua makna dan langkah yang terafiliasi dalam lafadz *waḍribuhunna* mengarah pada upaya

¹³⁴ Al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Garīb...*, 293.

menyentuh psikologi istri yang selaras dengan tahap pertama dan kedua yaitu menasehati dan pisah ranjang sehingga tidak ada langkah yang menyakiti istri secara fisik.

Kekerasan terhadap perempuan kini telah terbuka sebagai fakta yang nyata, baik dalam skala nasional, regional bahkan internasional. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini dapat kita baca setiap hari dari banyak media massa, baik lokal maupun nasional. Kenyataan ini juga dapat dibaca dari data lapangan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang memfokuskan kerjanya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sumber-sumber informasi tersebut mencatat bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan ternyata telah memasuki ruang privat dan ruang publik dalam bentuknya yang beraneka ragam dan melibatkan banyak pihak, individu, lembaga sosial bahkan negara. Realitas ini tentu saja meresahkan sekaligus mengancam eksistensi kaum perempuan secara khusus dan moralitas kemanusiaan secara umum. Bentuk apapun kekerasannya dan terhadap siapapun dilakukannya merupakan hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Mengacu pada Deklarasi CEDAW tahun 1993, alasan merebaknya kekerasan terhadap perempuan di mana-mana adalah karena adanya ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan otoritatif dalam relasi antar manusia, baik di ruang privat

maupun domestik. Menurut sejumlah analisis, konstruksi kebudayaan yang bias gender tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya oleh sejumlah ideologi, politik dan ekonomi, juga oleh penafsiran para ahli agama atas teks-teks suci mereka.¹³⁵

Seluruh bentuk kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan. Salah satu ayat Alquran yang dengan jelas melarang kekerasan terhadap perempuan yaitu dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹³⁶

Ayat ini menunjukkan larangan pelecehan terhadap suatu komunitas dan juga terhadap perempuan. Pelecehan atau penghinaan terhadap orang lain dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis dan oleh ayat ini disebut sebagai tindakan kezaliman. Dan larangan pemukulan terhadap perempuan juga dinyatakan dengan eksplisit: “jangan kalian pukul kaum perempuan”, sebab “laki-laki yang memukul perempuan, bukanlah laki-laki yang baik.”¹³⁷

Para pembaca Alquran dan hadis dengan pendekatan skripturalistik akan banyak menemukan bunyi teks yang memang melegitimasi kekuasaan otoritatif

¹³⁵ Husein Muhammad, *Islam; Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 248.

¹³⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah...*, 516.

¹³⁷ *Ibid.*, 254.

laki-laki atas perempuan. Keyakinan bahwa kodrat perempuan di bawah laki-laki pada gilirannya melahirkan pandangan bahwa perempuan berkewajiban melayani laki-laki dan tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Tak pelak, ini kemudian membawa implikasi lebih jauh atas nasib kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan sekehendaknya, termasuk dengan cara kekerasan. Laki-laki adalah pemilik hak kontrol dan hak menentukan atas segala tindakan perempuan, bukan hanya pada wilayah domestik, namun juga wilayah publik.¹³⁸

Superioritas laki-laki atas perempuan sebagaimana dalam QS. Al-Nisa [4]: 34 merupakan ayat sosiologis. Ayat ini turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab. Hal ini tampak dari teks yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif dan bukan teks normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultural Arab. Jauh sebelum Islam hadir, struktur sosial Arab telah mendomestifikasi perempuan, bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus-menerus.

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik seperti pemukulan suami terhadap istri sebagaimana pada ayat 34 ini juga harus dibaca dengan cara pandang yang sama. Secara eksplisit, pemukulan suami terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternatif terakhir dari cara-cara untuk menghentikan *nushūz* yang diperlihatkan istri kepada suaminya.

Selain itu, dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang yang

¹³⁸ Husein Muhammad, *Islam: Agama...*, 250.

berada dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Apabila kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol maka akhirnya akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-Undang di Indonesia telah mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga telah mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini telah menetapkan kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta memberikan pendidikan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.¹³⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada sedikit banyaknya yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Dan karena itu, apakah perlu bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang di antara anggota keluarganya? Yang harus disadari

¹³⁹ Undang Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

juga bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman ini ditujukan kepada yang membangkang, dan hukuman dengan memukul masih tetap relevan dan para pakar pendidikan masih mengakuinya dalam kasus-kasus tertentu, bahkan di kalangan militer pun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin, dan sekali lagi yang perlu ditekankan bahwa pemukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya yang meliputi tiga poin. Pertama, pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, penafsiran konsep *ḍaraba* dalam Alquran menurut tafsir yang melegitimasi pemukulan terhadap istri. Dan ketiga, reinterpretasi konsep *ḍaraba* dalam Alquran selaras dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari tiga poin tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Memukul dan menyakiti istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan Allah swt. melarang keras. Meskipun secara tekstual Alquran telah memberikan langkah-langkah penyelesaian *nushūz* istri yaitu salah satunya dengan memukul. Seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *nushūz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas, yaitu dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah, dan juga tidak memukul wajah.
2. Mufasir klasik memaknai lafaz *ḍaraba* dalam QS. Al-Nisa [4]: 34 dengan arti memukul secara tekstual, yaitu memukul dengan tangan, dengan syarat tahapan-tahapan sebelumnya telah dilakukan dengan baik. Ada sejumlah catatan para penafsir Alquran mengenai pemukulan suami terhadap istri. Pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan

tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan seperti sapu tangan. Ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan hanya dilakukan sepanjang memberi efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pada perkembangan mufasir berikutnya, yaitu pada masa modern dan kontemporer, memaknai lafaz *daraba* dengan pukulan secara kontekstual, yaitu cukup memukulnya dengan kata-kata atau nasehat, karena permasalahannya akan semakin runyam apabila menggunakan jalan kekerasan.

3. QS. Al-Nisa' [4]: 34 tidak memiliki relevansi dengan segala bentuk kekerasan atau pemukulan terhadap istri. Terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan faktor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama, rendahnya pendidikan dan budaya atau tradisi yang telah memberikan pemahaman bahwa laki-laki adalah pemilik kuasa dan kekuatan dalam rumah tangga. Pernyataan ini selaras dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, yang kemudian memberikan pendidikan, pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

B. SARAN

Diskursus dan kajian keilmuan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sebuah penelitian akan dikritik, didekonstruksi dan direkonstruksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian juga dalam kasus tindak kekerasan khususnya pemukulan terhadap perempuan atau istri akan selalu

menemukan kasus baru dan varian seiring berjalannya zaman. Sehingga meskipun proses penulisan ini melalui proses panjang dan ditulis dengan sungguh-sungguh, namun kekurangan dan celah pasti akan ditemukan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran atas penelitian ini sangat dibutuhkan agar semakin baik dan sempurna.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. 1997. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Juz 1. Tunisia, Dar Shuhnun li al-Nashr wa al-Tauzi’.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2007. *al-Mu’jam al-Mufāhras li Alfādz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: *Dār al-Hadīth*.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adibah, Ida Zahara. 2018. “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga; Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1. No. 3.
- Amrullah, Abdul Malik bin Abdul Karim. 1981. *Tafsir Al-Azhar*, jilid 5. Jakarta: PT. Metro Pos Jakarta.
- Aridl (al), Ali Hasan. 1992. *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asfahani (al), al-Raghib. t.t. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Azima, Fauzan. 2017. “Semantik Al-Qur’an (Sebuah Metode Penafsiran)”. *Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. 1. No. 1.
- Ba’lawi, Abdurrahman. Tth. *Bugiyah al-Mustarshidīn*. Bandung: L. Ma’arif.
- Bagawi (al), Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud. 1988. *Tafsir al-Bagawi; Ma’ālim al-Tanzīl*, Vol. 1. Riyadh: *Dār al-Tayyibah*.
- Bahreisy, Hussein. 1999. *Kuliah Syari’at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*. Surabaya: Tiga Dua.
- Baidan, Nasruddin. 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bantani (al), Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi. 1990. *Al-Tafsir Al-Munīr* jilid 1. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*.
- Basyir, Ahmad Azhari. 2002. *Beragama Secara Dewasa: Akhlak Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Biqa’i (al), Ibrahim bin Umar. Tth. *Naẓm al-Durār fī Tanāsub al-Ayāt wa al-Suwar*, jilid 5. Kairo: *Dār al-Kutub al-Islāmiy*.

- Damagani (al), al-Husain bin Muhammad. 1983. *al-Wujūh wa al-Nadā'ir fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: *Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn*.
- Dimiyathi, Muhammad Afifuddin. 2019. *Jam’u al-‘Abīr fī Kutub al-Tafsīr*, jilid 2. Kairo: *Dār al-Nibrās*.
- Faizruzzabadi (al), Muhammad bin Ya’qub. 2005. *al-Qāmūs al-Muhīf*. Beirut: *Mu’assah al-Risālah*.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim. 2010. *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Hunawa, Rahmawati. 2018. “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”. *Jurnal Potret; Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam*. Vol. 22. No. 1.
- Ibn Faris, Ahmad. 1979. *Maqāyis al-Lughah*, Vol. 3. Beirut: *Dār al-Fikr*.
- Ibn Manzur, Muhammad. 2010. *Lisān al-‘Arab*, Vol. 2. Kuwait: *Dār al-Nawadir*.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2009. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkenleema.
- Islam, Departemen Agama Republik. 2002. *Alquran dan Tafsirnya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum. Tth. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve cet. IV.
- Iyazi, Muhammad Ali. 1212 H. *Al-Mufasssīrūn; Hayātuhum wa Manhajuhum*. Teheran: *Wizāratu al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islami*.
- Izutsu, Toshihiko, 2003 *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jaya, Makmur. 2020. “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran”. *At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 11. No. 2.

- Maliki (al), Abu Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Qurtubi. 1967. *Al-Jamī' fī Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin lima Tadammannah min al-Sunnah wa Ayāt al-Fuqān* Cet. 3. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Manzur, Ibn. Tth. *Lisān al-'Arabi*. Cet. 3. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi.
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa bin Muhammad. 1946. *Tafsīr al-Marāghī*, jilid 5. Mesir: Mustafa al-Halabi.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Husein. 2021. *Islam; Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. 2012. *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah.
- Muwahidah, Siti. 2016. "Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Nisa [4]: 34". Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Napisah dan Syahabuddin. 2019. "Telaah Makna Dharabah bagi istri Nusyuz dalam Perspektif Gender". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1.
- Nata, Abuddin. 2016. *Pendidikan dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nur'aini, Alfi. 2015. "Penafsiran QS. Al-Nisa' [4]: 34 menurut Ibn Asyur dan Muhammad Quraish Shihab". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Nurdin, Suryani dan Zurifah. 2020. "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)". *El-Afkar*. Vol. 9. No. 1.
- Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I. Yogyakarta: LKiS.
- Qasimi (al), Jamaluddin. 1959. *Tafsīr al-Qasimī; Mahāsin al-Ta'wīl*, Vol. 11. Beirut: *Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah*.

- Qaṭṭān (al), Manna'. 1997. *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qurthubi (al), Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. 2006. *Al-Jami' li ahkām al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Taḍammanahu Min al-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, jilid 6. Beirut: *al-Risālah*.
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Rajihy (al), Abdul Aziz. Tth. *Al-Qawūl al-Bayyin al-Adhar fi al-Da'wati Ila Allahi wa Al-Amri bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi 'an al-Munkar*. Riyadl: Muassisah al-Risalah.
- Rouf, Abdul. 2020. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nisantara dari Abdur Rauf As-Singkili hingga Muhammad Quraish Shihab*. Depok: Sahifa.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. Jakarta: PT. Abadi Gemilang.
- Saldani (al), Saleh bin Ganim, terj. A. Syaiuqi Qadri. 2004. *Nushūz*, cet. VI. Jakarta: Gema Insani Press.
- Salim, Abd. Muin. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: TERAS.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: PUSAKA.
- Shabuni (al), Muhammad bin Ali bin Jamil. 2001. *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān* juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shabuni (al), Muhammad bin Ali bin Jamil. 2001. *Ṣafwah al-Tafāsīr*, jilid 1. Beirut: *Dār al-Fikr*.
- Shan'ani (al), Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukani. 1994. *Fathu al-Qadīr al-Jamī' baina Fann al-Riwāyat wa al-Dirāyat fi al-Tafsīr* jilid 1. Beirut: *Dār al-Wafā'*.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2021. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati.

- _____. 2013. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- _____. 2013. *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- _____. 2018. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. 2015. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa' [4]: 34)". *Al-Mizan*. Vol. 11. No. 1.
- Supriadi, Eko. 2016. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34)", Skripsi-Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro. Lampung.
- Surabaya, Pascasarjana UIN Sunan Ampel. 2018. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Tesis dan Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Suyuthi (al), Jalaluddin. 2003. *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, Vol. 4. Kairo: *Markaz Hījr li al-Buhūth wa al-Dirasāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah*.
- _____. 2008. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: *al-Risālah*.
- _____. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Alquran* terj. Tim Abdul Hayyie, cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Sya'rawi (al), Muhammad Mutawalli. 2007. *Suami Istri Berkarakter Surgawi* terj. Ibnu Barnawa. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syadzili (al), Sayyid bin Quthb bin Ibrahim bin Husein. Tth. *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, jilid 2. Kairo: *Dār al-Shurūq*.
- Syafi'i (al), Imam Taqiyu Al-Dīn Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqi. Tth. *Kifayāt al-Akhyār*. tt: Dar al-Fikr.
- Syafi'i (al), Muhammad bin Idris. Tth. *Al-Umm* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syajastani (al), Abi daud Sulaiman bin Al-Yas. 1994. *Sunan Abi Daud dalam Kitāb al-Nikāh*, Bab Fī Haqqi al-Zawj 'alā al-Mar'ah No.2141. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syawqi, Abdul Haq. 2015. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *de Jure; Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 7. No. 1.

- Thabari (al), Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2001. *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Ai al-Qur'an*, Juz 11. Kairo: *Dār al-Ḥajr*.
- _____. 2001. *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an* juz 6. Kairo: *Dār al-Ḥajr*.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ushuluddin, Tim Penyusun Fakultas. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: Mega Grafika.
- Wahid, Shinta Nuriyah dkk. 2001. Forum Kajian Kitab Kuning “*Wajah Baru Relasi Suami-Istri*”. Yogyakarta: LKiS.
- Wahidi (al), Ali bin Ahmad. 1991. *Asbāb Nuzūl al-Qur'an*. Beirut: *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wildayati. 2020. “Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)”. *At-Tibyan Journal Of Qur'an and Hadis Studies*. Vol. 3. No. 1.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili (al), Wahbah Mustafa. 2005. *Al-Tafsīr al-Munīr: Fī al-'Aqīdāt, al-Sharī'at, wa al-Manhāj* jilid I. Damaskus: *Dār al-Fikr*.
- Zuhaili (al), Wahbah Musthafa. 1997. *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulkifli. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”. *Raheema; Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 6. No. 2.